

**REKONSEPTUALISASI KADAR MAHAR
BERBASIS KESEDERHANAAN DAN KEMUDAHAN
(STUDI PASAL 31 INPRES NO 1 TAHUN 1991 TENTANG
KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

TESIS

Oleh:
Sandias Utami
13780010



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

**REKONSEPTUALISASI KADAR MAHAR
BERBASIS KESEDERHANAAN DAN KEMUDAHAN
(STUDI PASAL 31 INPRES NO 1 TAHUN 1991 TENTANG
KOMPILASI HUKUM ISLAM)**



Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Beban Studi Pada
Program Magister Al-Ahwal al-Syakhshiyah
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016

OLEH
Sandias Utami
NIM 13780010


**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan Dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Malang, 02 Oktober 2015

Pembimbing I



Dr. H. Saifulnah, S.H, M.Hum
NIP. 1965120520000311001

Pembimbing II



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H. M.Ag
NIP. 196910241995031003

Mengetahui
Ketua Jurusan Program Magister
Al-Ahwal al-Syakhshiyah




Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan Dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 4 Desember 2015.

Dewan Penguji,

Ketua



Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP 197306031999031001

Penguji Utama




Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP 196512311992031046

Anggota



Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP 1965120520000311001

Anggota



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH. M.Ag
NIP 196910241995031003

Mengetahui,

Direktur Pasca Sarjana,



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP 195612311983031032

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandias Utami
NIM : 13780010
Program Studi : Al-Ahwal al-Syakhshiyah
Judul Penelitian : Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan Dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 02 Oktober 2015
Penulis,



Sandias Utami
NIM.13780010

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

(QS. An-Nisa’: 4)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmânirrohîm ...

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tuaku, Ayahanda Imam Nawawi dan Ibundaku Samini yang selalu mengajarku arti sebuah perjuangan, ketulusan, kesabaran, kasih sayang dan yang selalu mengiringi langkahku dengan do'a-do'a dan tak henti-hentinya memberikan motivasi yang begitu berharga. Demi kebaikan dan kesuksesan ananda.

Suamiku tercinta Muhammad Ali Machsun SBB yang selalu sabar, selalu memberikan dukungan, do'a serta motivasi untuk terus menuntut ilmu dan menggejar cita-cita. Terimakasih atas kasih sayangmu dengan setulus hati dan terima kasih untuk semuanya, semua pelajaran hidup yang begitu berharga karya ini untuk mu pangeranku.

Adik-adikku (Wiwit dan Eva) yang selalu menjadi pengemang di saat aku mulai bosan dengan semuanya, kalian salah satu motifasiku untuk terus menuntut ilmu.

Keluarga-keluargaku di Kalimantan dan Banguwangi yang selalu memberikan kasih sayangmu dan yang selalu mengelipkan do'a-doangmu untuk kesuksesanku.

Sahabatku dan teman-temanku di Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 2013 yang menjadi teman diskusi sekaligus menjadi motivasi untuk terus bersemangat *sukran katsir...*

TRANSLITERASI

A. Umum

Trasliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ts	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= <u>H</u>	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambing “ ٲ ”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang = ī misalnya قيل Menjadi qīla

Vokal (u) panjang = ū misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير Menjadi khayrun

D. Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jalālah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmad dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul “**Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan Dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)**” dapat diselesaikan dengan baik semoga berguna dan bermanfaat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kearah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan yang sebesar-besarnya dengan ucapan jasadumillah ahsanul jasa' khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fadil SJ, M.Ag, Ketua Program Studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus sebagai dosen wali penulis selama menempuh kuliah, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, *Syukran katsir* penulis haturkan atas waktu dan tenaga yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan, kritik, koreksi, serta motifasi dalam menyelesaikan penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. H. Muhamad Nur Yasin, S.H, M.Ag, *Syukran katsir* penulis haturkan atas waktu dan tenaga yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan, kritik, koreksi, serta motifasi dalam menyelesaikan penulisan tesis.
6. Segenap dosen Program Studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan penuh ketulusan *Syukran katsir* penulis haturkan.
7. Seluruh staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua, Bapak Imam Nawawi dan Ibu Samini yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, motivasi, nasehat serta kasih sayang untuk penulis, sehingga penulisan tesis ini bisa terselesaikan.
9. Suami tercinta, Muhammad Ali Machsun SBB yang selalu memberi do'a, motivasi, dan perhatian selama penulis menempuh studi sampai tesis ini bisa terselesaikan.

10. Seluruh sahabat dan teman-temanku Program Studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2013.
11. Serta semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Tiada ucapan dan balasan yang patut penulis berikan kepada mereka selain do'a yang tulus dan ikhlas, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dengan surga serta kebaikan yang berlipat ganda. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Program Studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Semoga tesis yang penulis susun ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Penulisan tesis ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik akan sangat penulis harapkan demi perbaikan penulis di masa mendatang. Selain itu, penulis berharap semoga penyusunan tesis ini akan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak.

Malang, 2015

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	19
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: KONSEP KADAR MAHAR DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	24
A. Kadar Mahar Dalam Hukum Islam	24
1. Sekilas sejarah perkembangan mahar dalam hukum Islam	24
2. Pengertian mahar dalam hukum Islam	27
a. Pengertian mahar menurut ulama madzhab	29

b. Pengertian mahar menurut ahli hukum Islam Indonesia	30
3. Hukum pemberian mahar dalam hukum Islam	32
a. Al-Qur'an	33
b. Hadis	34
4. Ketentuan kadar mahar dalam hukum Islam	36
a. Ketentuan kadar mahar menurut ulama madzhab	37
b. Ketentuan kadar mahar menurut ahli hukum Islam Indonesia	39
B. Kadar Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam	41
1. Sejarah pembentukan konsep mahar dalam KHI	42
2. Pengertian mahar dalam KHI	45
3. Hukum pemberian mahar dalam KHI	46
4. Ketentuan kadar mahar dalam KHI	47
C. Konsep Kesederhanaan dan Kemudahan Mahar Dalam Hukum Islam.....	49
1. Konsep kesederhanaan mahar dalam Hukum Islam	49
2. Konsep kemudahan mahar dalam Hukum Islam	51
D. Kerangka Teori	53
1. Teori sistem hukum	53
2. Paradigma pernikahan dalam Islam	56
3. Konsep <i>'urf</i> dalam hukum Islam	57

**BAB III: KETENTUAN KADAR MAHAR MASYARAKAT INDONESIA
DALAM LINTAS SEJARAH DAN ADAT61**

A. Sejarah Perkembangan Mahar di Indonesia	61
B. Ketentuan Kadar Mahar Masyarakat Adat Di Indonesia	65
1. Mahar masyarakat adat suku Banjar	66
2. Mahar masyarakat adat suku Bugis.....	68
3. Mahar masyarakat Lombok	71
4. Mahar masyarakat Minagkabau.....	73
5. Mahar masyarakat Aceh	77
6. Mahar masyarakat Jawa	82

BAB IV: REKONSEPTUALISASI KADAR MAHAR BERBASIS KESEDERHANAAN DAN KEMUDAHAN	86
A. Pemaknaan dan Latar Belakang Perumusan Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan	86
B. Konsep Kesederhanaan dan Kemudahan Yang Ideal di Indonesia .	97
BAB V: PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Refleksi Teoritik	113
C. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 1.2 Jumlah Mahar untuk Mas Kawin Provinsi Aceh	79
Tabel 1.3 Pembagian Pengumpulan Data Melalui Jalur Kitab	90



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Pembentukan Konsep Mahar Dalam Sistem Hukum 105



ABSTRAK

Utami, Sandias. 2015. *Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis, Program Studi Al-Akhwil Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing (1) Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, (2) Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag.

Kata Kunci: Rekonseptualisasi, Kadar Mahar, Kesederhanaan dan Kemudahan

Mahar dalam pernikahan bukan sebagai syarat, tetapi sebagai sesuatu pemberian wajib dalam pernikahan ketika terjadinya sebuah akad. Para ulama sepakat tidak ada batas maksimal kadar mahar namun mengenai batas minimal mereka berbeda pendapat. Di Indonesia kadar mahar tidak pernah ditentukan, hanya disebutkan dalam Pasal 31 KHI tentang konsep mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan tanpa adanya penjelasan makna dari konsep tersebut, sehingga menimbulkan banyak penafsiran yang salah terhadap konsep mahar yang telah disebutkan. Penelitian ini bertujuan mengungkap makna dan latar belakang perumusan konsep mahar dalam Pasal 31 KHI serta menjelaskan tentang bagaimana konsep kesederhanaan dan kemudahan yang ideal dalam Pasal 31 KHI.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Librari research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Untuk menggali informasi tentang kadar mahar, dalam penelitian ini menggunakan data-data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Dari data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan dengan kata-kata narasi atau kalimat dari hasil pengumpulan data melalui literatur-literatur yang berkenaan dengan konsep kadar mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI. Dalam penelitian digunakan teori sistem hukum (*the legal system theory*), paradigma pernikahan dalam Islam serta konsep '*urf*' dalam hukum Islam digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan kontribusi dalam segi pemaknaan dan pemahaman mahar yang berkembang di Indonesia.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, terdapat dua pemaknaan mahar yang berkembang di masyarakat Indonesia (1) Mahar dalam arti kontrak kebolehan (*Aqd al-Ibahah*) (2) Mahar dalam arti kontrak kepemilikan (*Aqd al-Tamlik*). Latar belakang perumusan konsep mahar dalam Pasal 31 KHI mengacu pada pendapat para ulama yang lebih cenderung pada madzhab Syafi'i. *Kedua*, dari hasil penelitian juga disimpulkan terdapat dua kewajiban mahar di Indonesia (1) Kewajiban mahar dalam hukum Islam (2) Kewajiban mahar dalam hukum adat. Dari dua kewajiban tersebut, rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan mahar dalam Pasal 31 KHI selain berdasarkan konsep kesederhanaan dan kemudahan, penentuan mahar juga berdasarkan atas asas kepatutan, sehingga penentuan mahar dapat dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat.

ABSTRACT

Utami, Sandias. 2015. *Reconceptualisation of Dowry Based on the Simplicity and the Easiness (Study of Article 31 of Presidential Instruction No 1 of 1991 about Compilation of Islamic Law)*. Thesis. Al-Akhwil Al-Syakhshiyah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang Magister Program. Advisors: (1) Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, (2) Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag.

Key Words: Reconceptualisation, Dowry, Simplicity and Easiness

Dowry is not a requirement in marriage relationship. However, dowry as a compulsory gift from man to woman when they do akad. Many of theologians agree that there is no degree maximal of dowry. But there is difference opinions of the minimum of dowry. In Indonesian, the measurement of dowry is free, there is no rule. For there is no complete explanation of Article 31 KHI of dowry based on the simplicity and easiness, there are many interpretations of that Article about minimum of dowry. This research has a purposes to explore about meaning and background of dowry problem in Article 31 KHI, moreover, the resercher also elaborates how the ideality of concept simplicity and easiness in Article 31 KHI.

This research is included in library research by using may approaches. They are statue approach, historical approach and comparative approach. For getting complete and dig information about dowry measurement, the reasearcher uses those are primary law, secondary law, and free law. Furt here more, the analysis of data uses descriptive qualitative, that analysis which is done by describing the situation with words narrative or sentences from the data collecting through the literature with regard to the concept of dowry levels contained in Article 31 KHI. Theories which are used in this research are legal system theory, paradigm of marriage in Islam, and the concept of *'urf* in Islamic law used in this study to contribute in terms of meaning and understanding of the dowry that developed in Indonesia.

This research resulted in two findings. *First*, there are two meanings dowry growing in public Indonesia (1) Dowry with allow agreement (*Aqd al-Ibahah*) (2) Dowry with possessive agreement (*Aqd al-Tamlík*). Whereas the bacground of dowry from Article 31 KHI is according to Syafi'i line. *Second*, in Indonesia, there are two dowry compulsory, first, the obligation of dowry in Islam law point of view and the second one is the obligation of dowry based on culture point of view. Of two such obligations, ideal reconceptualisation related to dowry in Article 31 KHI in addition based on the concept of simplicity and easiness, determination of dowry is also based on merit, so that the determination of the dowry can be carried out in accordance with the culture of the local community.

ملخص البحث

أوتامي، سندياس. ٢٠١٥. إعادة المفاهيم لقيمة المهر استنادا إلى البساطة والسهولة (بحث المادة ٣١ تعليمات رئيس الجمهورية رقم ١ سنة ١٩٩١ حول تصنيف الأحكام الإسلامية)، البحث العلمي، قسم أحوال الشخصية مرحلة الماجستير الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف (١) دكتور سيف الله الحاج الماجستير، (٢) دكتور محمد نور يس الماجستير

كلمات البحث: إعادة المفاهيم، قيمة المهر، البساطة والسهولة

المهر في الزواج ليس شرطا، ولكنه عطاء واجب في الزواج عند وقوع العقد. والعلماء متفقون على أنه لا حد على مستويات المهر ولكن الحد الأدنى من آرائهم مختلف فيه. وفي إندونيسيا، مستويات المهر لا تحدد أبدا، وذلك لم يذكر سوى في المادة ٣١ تصنيف الأحكام الإسلامية على مفهوم البساطة والسهولة القائم على المهر دون أي تفسير لمعنى هذا المفهوم، فأدى إلى الكثير من التفسيرات الخاطئة لمفهوم المهر المذكور. وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن معنى وخلفية صياغة مفهوم المهر في المادة ٣١ تصنيف الأحكام الإسلامية والشرح عن مفهوم البساطة والسهولة المثالية في المادة ٣١ تصنيف الأحكام الإسلامية.

هذه الدراسة هي بحوث المكتبات مع اقتراب القانون، والمنهج التاريخي، ومنهج المقارنة. لجمع معلومات عن مستويات من المهر في هذه الدراسة باستخدام بيانات مثل المواد القانونية الأساسية والقانون الثانوي والمواد غير القانون. ثم البيانات المحصول عليها تُحلَّل باستخدام التحليل الوصفي النوعي، يعني إجراء التحليل عن طريق تصوير الحال مع الكلمات المنثورة أو الجمل السردية من خلال جمع الأساليب تتعلق بمفهوم مستويات المهر الواردة في المادة ٣١ تصنيف الأحكام الإسلامية. في هذه الدراسة تستخدم نظرية النظام القانوني، ونموذج للزواج في الإسلام ومفهوم العرف في الشريعة الإسلامية تستخدم في هذه الدراسة إسهاما من حيث المعنى والفهم من المهر الذي يتطوّر في إندونيسيا.

أنتج هذا البحث نتيجتين. أولا، هناك معنيان للمهر في المجتمع الإندونيسي (١) المهر بمعنى عقد الإباحة (٢) المهر بمعنى عقد التمليك. خلفية صياغة مفهوم المهر في المادة ٣١ تصنيف الأحكام الإسلامية تعتمد على آراء العلماء الذين هم أكثر عرضة لمذهب الشافعي. ثانيا، يُخلَّص من نتائج الدراسة أيضا أن هناك نوعان من التزامات المهر في إندونيسيا (١) إلزام المهر في شريعة الإسلام (٢) إلزام المهر في القانون العربي. ومن هذين الإلزامين أن إعادة صياغة مفهوم المثالية المرتبطة بالمهر في المادة ٣١ تصنيف الأحكام الإسلامية بجانب استناده إلى مفهوم البساطة والسهولة، يستند أيضا إلى تحديد المهر على أساس الجدارة، لذلك أن تحديد المهر يمكن القيام بها وفقا للعادات المحلية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu *sunatullāh* yang umum terjadi terhadap semua makhluk Allah SWT baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini karena Allah menciptakan makhluknya untuk hidup berpasang-pasangan. Pernikahan memiliki tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi para pihak yang melakukannya dengan niat yang benar. Firman Allah dalam QS ar-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21)¹

Praktek pernikahan di Indonesia khususnya di kalangan mayoritas muslim masih dipengaruhi oleh bentuk budaya dan sistem perkawinan adat sesuai dengan susunan keluarga setiap masyarakat tertentu. Pemberlakuan hukum adat dalam pernikahan di kalangan masyarakat yang seolah-olah menjadi sebuah ideologi, tidak lepas dari peran antara laki-laki dan perempuan yang kadang salah satu di antaranya merasa termarginalkan. Proses adat yang

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), hal 406.

telah mengakar di kalangan masyarakat Indonesia tersebut, kadang menjadi sebuah kendala dalam mewujudkan pernikahan yang ideal menurut Islam.

Dalam pernikahan Islam sangat memperhatikan serta menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak-hak tertentu. Adapun hak yang diberikan oleh Islam kepada seorang wanita salah satunya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar secara etimologi artinya mas kawin, sedangkan menurut terminologi mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami.²

Mahar sebagai salah satu ciri khas dalam hukum pernikahan Islam mengalami beberapa pergeseran pengertian. Pada masa pra-Islam (Arab Jahiliyah) mahar diartikan sebagai pemberian berupa uang kepada calon istri. Pada perkembangan selanjutnya, mahar berkembang menjadi sebuah alat yang diharuskan untuk dibayar kepada suku atau keluarga calon istri sebagai ganti atau imbalan atas hilangnya fungsi calon istri dalam keluarganya serta sebagai sarana menciptakan sebuah kestabilan ikatan dan hubungan di antara kedua keluarga mempelai. Pemahaman makna mahar yang terakhir menyebabkan penafsiran yang tabu di kalangan masyarakat, di mana saat itu mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan terhadap suku ataupun keluarganya.³ Pergeseran makna mahar tidak berhenti di situ saja, selanjutnya pada era modern menurut pandangan Khoiruddin Nasution mahar diartikan sebagai suatu pemberian suka rela tanpa pamrih sebagai simbol cinta kasih

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 84.

³ John Anderson, "*Islamic Law In The World*", diterjemahkan Machrun Husein, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Surabaya: Amarpress, 1990), hal 48.

sayang dari calon suami kepada calon istrinya dan bukan sebagai harga beli pengganti untuk menguasai calon istri.⁴

Pemberian mahar bagi seseorang yang melakukan pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa *“calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”*.⁵ Mengenai penentuan berapa jumlah kadar mahar tidak ditentukan dalam KHI, tetapi dijelaskan dalam Pasal 31 bahwa *“penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”*.⁶ KHI sebagai rujukan utama umat Islam di Indonesia memang tidak menjelaskan secara terperinci mengenai berapa kadar mahar. Pasal yang terdapat dalam KHI hanya menjelaskan bahwa penentuan kadar mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan sebagai mana yang dianjurkan oleh agama Islam. Perihal kadar mahar yang hanya berpatokan pada konsep kesederhanaan dan kemudahan serta tidak adanya penjelasan tentang batasan tertentu kadar mahar, menyebabkan terjadi beberapa problem di kalangan masyarakat mengenai jumlah kadar mahar.

Adapun problem yang berkembang di masyarakat akibat tidak adanya kepastian penetapan kadar mahar dalam KHI di antaranya yaitu terdapat ketidakadilan dalam pemberian mahar, pembatalan pernikahan akibat kadar mahar yang tidak sesuai dengan kesepakatan besaran mahar, terjadinya perbedaan standar kadar mahar di berbagai daerah di mana sebagian daerah ada yang

⁴ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2004), hal 168.

⁵ Undang-undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Yogyakarta: Graha Pustaka), hal 147.

⁶ Undang-undang Peradilan Agama . . . , hal 147.

menetapkan mahar cukup tinggi dan sebagian daerah lainnya menetapkan mahar sesuai dengan kemampuan bahkan mahar dapat diberikan secara suka rela dengan jumlah yang sangat sedikit.⁷

Di Indonesia terdapat beraneka ragam masyarakat adat yang menerapkan kadar mahar mulai dari yang terendah sampai dengan yang menetapkan kadar mahar cukup tinggi di antaranya yaitu pada masyarakat Banjar yang dikenal dengan sebutan *jujuran*, masyarakat Bugis dengan *sompa, dui' manre* atau *dui' balanca*, masyarakat Lombok dengan *pisuka* atau *ajikrama*, Kalimantan Tengah dengan *palaku*, Minangkabau dengan *bajapuik* atau *uang jemputan* dan Jawa dengan *maskawin*. Alasan yang paling mendasar dalam penetapan kadar mahar yang cukup tinggi di beberapa daerah pada masyarakat adat tersebut biasanya yaitu untuk menunjukkan tingkat status sosial masyarakat. Sedangkan pada masyarakat yang menetapkan mahar rendah biasanya sangat memegang teguh asas kerelaan dalam penentuan dan pemberian kadar mahar.

Permasalahan tentang tingginya kadar mahar saat ini sebenarnya terjadi tidak hanya pada lapisan masyarakat adat. Menurut Ahmad Rabi' Jabir ar- Rahili gelombang persoalan mahar sebenarnya juga dialami oleh seluruh lapisan masyarakat seperti di pedalaman, pedesaan, dan perkotaan. Di mana pada lapisan masyarakat pedalaman maupun pedesaan yang dulunya memang menetapkan mahar secara sukarela sekarang setelah terjadinya perubahan taraf hidup mahar pun mengalami perubahan dengan penetapan mahar yang cukup tinggi. Sedangkan pada masyarakat perkotaan tidak dapat dipungkiri prosedur

⁷ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia", dalam *Ahkam*, Vol. XIV (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hal 24.

dan proses pernikahan pada masyarakat ini dapat dikatakan lebih rumit dan mahalnya juga lebih tinggi dari masyarakat pedalaman dan pedesaan.⁸

Berbagai persoalan besaran kadar mahar yang terdapat di Indonesia, pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan masyarakat adat di setiap daerah. Masyarakat adat sendiri merupakan kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu serta memiliki kondisi sosial, budaya, dan ekonomi berbeda dengan kelompok lain yang statusnya baik sebagian atau keseluruhannya diatur oleh tradisi khusus di setiap daerahnya.⁹ Besaran kadar mahar yang berbeda di Indonesia pada dasarnya tidak mutlak berkembang hanya pada masyarakat adat. Bila dilihat terjadinya perbedaan kadar mahar juga terjadi pada masyarakat umum secara keseluruhan. Adapun faktor yang mempengaruhi perbedaan kadar mahar khususnya pada masyarakat di Indonesia yang paling mendasar yaitu tidak adanya peran serta intervensi pemerintah secara serius terhadap fenomena praktek pemberian mahar.¹⁰

Tidak adanya penjelasan tentang konsep kesederhanaan dan kemudahan kadar mahar dalam Pasal 31 KHI juga menjadi salah satu kelemahan hukum dalam persoalan mahar, karena konsep mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI banyak disalah artikan serta tidak begitu dipahami oleh masyarakat Indonesia. Sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan kadar mahar yang berujung pada kesenjangan sosial masyarakat dan merugikan banyak pihak baik laki-laki maupun perempuan.

⁸ Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal: Menimbang Manfaat dan Mudharatnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2014), hal 92-99.

⁹ A.S Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Buku Kompas, 2010), hal 361.

¹⁰ Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok . . .* , hal 90.

Banyaknya persoalan yang berkembang di Indonesia akibat kadar mahar menjadi salah satu alasan diperlukannya rekonseptualisasi kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31 KHI. Rekonseptualisasi kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan diperlukan karena berdampak positif bagi eksistensi mahar di Indonesia dan berdampak positif bagi hukum Islam. Rekonseptualisasi kadar mahar dapat diartikan sebagai upaya penjelasan makna kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan yang terdapat dalam dalam Pasal 31 KHI. Selain itu, rekonseptualisasi juga bertujuan untuk merumuskan kembali konsep yang terdapat dalam Pasal 31 KHI baik mengurangi maupun menambah bunyi pasal agar dapat dipahami dengan jelas sehingga tidak disalahartikan dalam pemaknaannya yang dalam perkembangannya banyak disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, rekonseptualisasi terhadap konsep kadar mahar sangat diperlukan sebagai solusi untuk mengurai serta menyelesaikan berbagai problem masyarakat yang sedang berkembang akibat kadar mahar.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah untuk dikaji lebih mendalam lagi sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan dan latar belakang perumusan kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan?
2. Bagaimana rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan makna kesederhanaan dan kemudahan dalam mahar pada Pasal 31 KHI?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Menggali pemaknaan dan latar belakang perumusan kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan.
2. Menjelaskan rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan makna kesederhanaan dan kemudahan dalam mahar pada Pasal 31 KHI.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi wacana keilmuan tentang mahar dalam pernikahan baik bagi kalangan akademik secara khusus maupun khalayak (praktisi) secara umum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan bagi pemerintah untuk meninjau kembali serta memberi penjelasan atas Pasal 31 KHI tentang konsep kesederhanaan dan kemudahan kadar mahar yang banyak disalah artikan oleh masyarakat sehingga tidak terjadi berbagai macam problem sosial akibat pemahaman yang tidak sesuai tersebut.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai wawasan ilmu pengetahuan dan pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk pemahaman yang jelas tentang makna dari konsep kesederhanaan dan kemudahan kadar mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI, sehingga tidak disalah artikan dalam praktek pemberian mahar.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kata kunci dalam penelitian ini, dijelaskan definisi istilah sebagai berikut:

1. Rekonseptualisasi

Rekonseptualisasi berasal dari kata *re* dan *konseptualisasi*. Dalam Kamus Bahasa Inggris *re* diartikan kembali, sedangkan *konseptualisasi* dalam Kamus Ilmiah Populer diartikan sebagai pengkonsepan, jadi rekonseptualisasi dapat diartikan sebagai pengkonsepan kembali.¹¹ Dalam pembahasan ini rekonseptualisasi diartikan sebagai upaya penjelasan makna kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan yang terdapat dalam dalam Pasal 31 KHI, serta merumuskan kembali konsep yang terdapat dalam Pasal 31 KHI baik mengurangi maupun menambah bunyi pasal agar dapat dipahami dengan jelas sehingga tidak disalah artikan dalam pemaknaannya.

¹¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: ARKOLA), hal 362. Lihat juga Rudi Hariyono dan Antoni Ideal, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris Plus Idiom* (Surabaya: Gitamedia Press, 2005), hal, 364.

2. Kadar Mahar

Kadar mahar terdiri dari dua kata yaitu *kadar* dan *mahar*. *Kadar* yaitu ukuran suatu ukuran atau mutu sebuah benda,¹² sedangkan *mahar* yaitu mas kawin atau pemberian wajib oleh calon suami kepada calon istri ketika dilangsungkannya akad nikah.¹³ Jadi kadar mahar ialah ukuran sedikit banyaknya pemberian wajib oleh calon suami kepada calon istri ketika dilangsungkannya akad nikah.

3. Kesederhanaan

Kesederhanaan ialah sesuatu yang tidak kurang maupun tidak terlalu berlebihan, tetapi sesuai dengan porsi keadaan atau dapat dikatakan sebagai sesuatu yang seimbang.¹⁴

4. Kemudahan

Kemudahan ialah sesuatu yang ringan, gampang dan tidak menyulitkan seseorang.¹⁵

5. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merupakan kumpulan hukum materil yang mengatur tentang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang menjadi rujukan para hakim Pengadilan Agama untuk mengambil sebuah hukum dalam menyelesaikan masalah.

¹² Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo), hal 313.

¹³ Daryanto, *Kamus Bahasa . . .*, hal 412. Lihat juga Abd. Rahmad Ghazaly, *Fiqih Munakahat . . .*, hal 84.

¹⁴ Daryanto, *Kamus Bahasa . . .*, hal 540.

¹⁵ Daryanto, *Kamus Bahasa . . .*, hal 440.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk melihat originalitas dalam penelitian ini akan dipaparkan beberapa penelitian-penelitian yang sekiranya memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun beberapa penelitian yang membahas tentang mahar adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Abdul Kadir

Penelitian Tesis oleh Abdul Kadir dengan judul "*Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang undangan Study Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember*".¹⁶ Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 ini memfokuskan pembahasan pada batas minimal mahar sebagaimana konsep mahar dalam KHI. Dalam penentuan pembatasan minimal mahar sendiri, peneliti tidak langsung melihat dari KHI akan tetapi, merujuk pada pandangan pakar hukum dan praktisi KUA di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada para pakar hukum dan praktisi KUA di Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah mahar di Kabupaten Jember adalah Rp 100.000, dengan persentase hampir 50% dari sejumlah sampel yang diambil di beberapa kecamatan.

2. Penelitian oleh Muh. Ali Hasbi dan Azhari Raihanah

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ali Hasbi dan Azhari Raihanah, dalam jurnal Fiqh pada Tahun 2013 yang berjudul "*Objektif Syariah Dalam*

¹⁶ Abdul Kadir, *Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang undangan Study Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember*, Tesis (Malang: UIN Malang, 2013).

Pemberian Mahar".¹⁷ Penelitian ini membahas tentang pentingnya mahar dalam sebuah pernikahan, di mana peneliti ingin memaparkan bahwa mahar pada dasarnya bukan hanya sebagai pembayaran untuk memiliki hubungan seksual dengan seorang wanita saja, tetapi lebih dari itu, mahar diberikan sebagai bentuk penghargaan martabat seorang wanita yang akan menikah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai posisi mahar dalam hukum pernikahan Islam, tujuan pemberian mahar serta pentingnya mahar bagi perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari mahar adalah memberikan hak kepemilikan kepada perempuan untuk mewakili martabat perempuan serta untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi pada perempuan.

3. Penelitian oleh Bambang Sugianto

Penelitian Jurnal oleh Bambang Sugianto dengan judul "*Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan diri kepada Nabi Saw)*" pada tahun 2011.¹⁸ Dalam penelitian ini dibahas mengenai persoalan kualitas dan kuantitas mahar dalam realitas masyarakat muslim yang beraneka ragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan *takhrij al-Hadis* yang dilakukan dengan melihat hadis yang berkaitan dengan mahar. Dalam penelitian ini menghasilkan dua pandangan ulama yang berbeda. *Pertama*, ulama yang memahami hadis secara tekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah cincin besi atau

¹⁷ Muh. Ali Hasbi dan Azhari Raihanah, *Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar*, Jurnal Fiqh (Malaysia: University Malaya, 2013).

¹⁸ Bambang Sugianto, *Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang menyerahkan Diri kepada Nabi Saw)*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum (Kendari: Universitas Haluoleo Kendari, 2011).

yang senilai dengannya, dengan kualitas sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. *Kedua*, ulama yang memahami hadis dengan melihat *asbab al-wurud* kemudian melahitkan pendekatan kontekstual dan berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas sebuah mahar adalah senilai dengan nisab poitong tangan, sedangkan cincin besi adalah batas minimal untuk mahar yang disegerakan. *Ketiga* ulama lainnya yang memberi pendapat bahwa pengajaran Al-Qur'an dapat dijadikan mahar berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, keridhaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

4. Penelitian oleh Noryamin Aini

Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Noryamin Aini dengan judul "*Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial Masyarakat Muslim Indonesia*".¹⁹ Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 yang membahas mengenai tradisi mahar di Indonesia yang mengalami perubahan dan perbedaan seiring dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan metode studi eksploratif-eksplanatoris yaitu sebuah penelitian yang bermaksud menggali dan menjelaskan faktor sosial-ekonomi yang terkait dengan praktek mahar di komunitas Muslim. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif dengan beragam uji statistik yang digunakan untuk mendapatkan sebuah detail hasil penelitian. Dalam penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terjadi perubahan wujud mahar seiring dengan berkembangnya zaman. Adapun perubahan wujud mahar

¹⁹ Noryamin Aini, *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial Masyarakat Muslim Indonesia*, Jurnal Ahkam (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

tersebut berubah dari tradisi uang ke format simbol penampilan (perhiasan) dan simbol agama.

Perbedaan penelitian ini dengan keempat penelitian sebelumnya yaitu penelitian pertama menjelaskan penerapan batas minimal mahar dengan mengambil sampel di batas minimal mahar di Kabupaten Jember. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang pemahaman makna mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31 KHI yang ada kaitannya dengan kadar mahar yang sesuai dengan tatanan masyarakat Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian kedua yang dilakukan oleh Muh. Ali Hasbi dan Azhari Raihanah lebih ditekankan pada posisi mahar dalam Islam, tujuan pemberian mahar serta pentingnya mahar bagi perempuan dan tidak membahas mengenai pemahaman makna mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31 KHI seperti yang peneliti lakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ketiga yaitu peneliti lebih melihat pada segi kuantitas dan kualitas mahar yang ditinjau dengan menggunakan pendekatan *takhrij al-Hadis* yang dilakukan dengan melihat hadis yang berkaitan dengan mahar. Sedangkan hadis dalam penelitian yang peneliti lakukan bukan sebagai sumber utama tetapi sebagai sumber yang mendukung dalam penelitian.

Pada penelitian yang keempat, peneliti memfokuskan penelitian pada tradisi mahar yang mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman yang mengalami perubahan wujud dari tradisi uang ke format simbol penampilan (perhiasan) dan simbol agama, tanpa menjelaskan tentang

penentuan kadar mahar berdasarkan batas minimal maupun maksimal mahar. Dalam penelitian ini, selain melihat perkembangan perubahan wujud mahar dari masa ke masa, peneliti juga membahas pemahaman makna mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31 KHI yang dijelaskan tentang kadar mahar yang sesuai dengan tatanan masyarakat Indonesia.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun Penelitian/ Penerbit	Judul	Objek Formal	Objek Materil
1	Abdul Kadir/ Tesis/ 2013/ Universitas Islam Negeri Malang	Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang undangan Study Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember	Mahar	Batas minimal mahar
2	Muh. Ali Hasbi dan Azhari Raihanah/ jurnal Fiqh/ 2013/ University Malaya	Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar	Mahar	Posisi mahar dalam hukum pernikahan Islam bagi perempuan.
3	Bambang Sugianto / Jurnal/ 2011/ Universitas Haluoleo Kendari	Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinana (Kasus Wanita yang Menyerahkan diri kepada Nabi Saw)	Mahar	Melihat kualitas dan kuantitas mahar dengan <i>takhrij al-Hadis</i> yang berkaitan dengan mahar
4	Noryamin Aini/ Jurnal/ 2014/ Universitas Islam Negeri Jakarta	Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia	Mahar	Perubahan tradisi wujud mahar seiring dengan perkembangan zaman
5	Sandias Utami/ Tesis/ 2015/ Universitas Islam Negeri Malang	Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)	Mahar	Memberi konsep baru mahar sebagai penyempurna konsep mahar sebelumnya dalam Pasal 31 KHI

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi normatif untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya sebuah peraturan hukum.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mencermati dan mencari data dari berbagai literatur yang membahas tentang kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan yang termuat dalam Pasal 31 KHI.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan untuk menggali serta mendapatkan informasi dari berbagai macam aspek mengenai kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan yang termuat dalam Pasal 31 KHI. Ada beberapa pendekatan yang peneliti gunakan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹ Melalui pendekatan undang-undang ini, peneliti akan mengumpulkan undang-undang perkawinan khususnya yang membahas konsep pemberian mahar. Setelah mengumpulkan

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1992), hal 42.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hal 93.

undang-undang yang berkaitan dengan konsep kadar mahar, peneliti menelaah isi yang terkandung dalam undang-undang untuk mengungkap kandungan filosofis yang ada, apakah terjadi benturan atau tidak antara undang-undang dengan isu yang ada dalam masyarakat Indonesia.

b. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan isu yang dihadapi. Pendekatan ini diperlukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.²² Dalam penelitian ini, peneliti melihat latar belakang terbentuknya Pasal 31 KHI yang menjelaskan konsep kesederhanaan dan kemudahan dalam pemberian mahar.

c. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang satu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama.²³ Dengan pendekatan komparatif ini, peneliti mengkomparasikan berbagai sumber yang terkait dengan konsep kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan baik dari undang-undang maupun kitab-kitab fiqih yang ada.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum . . .*, hal 94.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum . . .*, hal 95.

3. Sumber Data

Secara umum dikenal adanya dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.²⁴ Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan ini, sumber data yang digunakan adalah data-data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan non hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang terbaru, mutakhir atau mengenai pengertian baru tentang fakta sebuah gagasan.²⁵ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Impres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Kitab-kitab fiqih.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian pustaka yaitu bahan-bahan yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.²⁶ Dalam hal ini, peneliti menggunakan literatur-literatur terkait dengan konsep kadar mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI baik dari hasil penelitian, buku-buku, artikel, makalah, majalah, surat kabar, internet dan sumber-sumber lainnya.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2012), hal 12.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 51.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum . . .*, hal 51.

c. Bahan non hukum

Bahan non hukum merupakan bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum yang mempunyai relevansi dengan topic penelitian yang dilakukan.²⁷ Selain bahan non hukum yang diperoleh dari buku-buku dalam penelitian ini juga terdapat bahan non hukum beberapa catatan hasil wawancara untuk menggali lebih dalam tentang praktek pemberian mahar pada masyarakat adat di Indonesia yang dilakukan dengan cara tertulis. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam sebuah penelitian hukum, wawancara tidak dapat dimasukkan kedalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, tetapi dapat dimasukkan ke dalam bahan non hukum.²⁸ Bahan non hukum dalam penelitian ini digunakan untuk memperkaya dan memperluas analisis peneliti khususnya yang berkenaan dengan konsep mahar yang menjadi acuan masyarakat adat di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian pustaka ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data dengan cara membaca mentelaah serta memahami isi undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, artikel, makalah, majalah, surat kabar, internet dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan topik penelitian mengenai konsep kadar mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum . . .*, hal 143.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum . . .*, hal 165.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Edit*

Langkah awal dalam pengolahan bahan hukum yaitu dengan cara *edit*. Dalam penelitian ini, peneliti melihat kembali data yang telah diperoleh dari literatur-literatur seperti undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, artikel, makalah, majalah, surat kabar, internet dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan konsep kadar mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI. Adapun langkah ini bertujuan untuk mengetahui apakah data serta informasi yang telah dikumpulkan sudah cukup untuk melakukan penelitian atau masih terdapat kekurangan.

b. *Classifikasi*

Classifikasi merupakan sebuah usaha untuk mempermudah peneliti menganalisis serta mengklasifikasi berbagai macam katagori bahan hukum dalam penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menelaah secara mendalam seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil membaca literatur-literatur yang berkenaan dengan konsep kadar mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI. Kemudian mengklasifikasikan ke dalam katagori menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 168.

c. *Verifikasi*

Pada tahapan *verifikasi* ini, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dari hasil membaca serta mentelaah literatur-literatur yang berkenaan dengan konsep kadar mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI untuk mendapat sebuah validitas data atau keabsahan data.

d. *Analisis*

Setelah ketiga tahapan di atas dilakukan, mekanisme selanjutnya yaitu analisis terhadap data-data yang telah terkumpul dari berbagai macam literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan dengan kata-kata narasi atau kalimat dari hasil pengumpulan data melalui literatur-literatur yang berkenaan dengan konsep kadar mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI.

e. *Conclusion*

Setelah keempat tahapan yang ada sudah diselesaikan, tahapan terakhir adalah *conclusion* atau menyimpulkan hasil agar diketahui jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dari data-data yang berkaitan dengan konsep kadar mahar dalam Pasal 31 KHI.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memperoleh gambaran keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini, dipaparkan beberapa pokok bahasan dalam tiap-tiap bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

BAB I berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang penelitian yang mengurikan tentang alasan pemilihan judul. Pokok bahasan yang terdapat di dalam latar belakang dirumuskan ke dalam fokus penelitian dan dari fokus penelitian yang ada diketahui tujuan dari penelitian yang dilakukan. Kegunaan penelitian di sebutkan dalam manfaat penelitian. Orisinalitas penelitian berisi penelitian terdahulu yang setema tetapi memiliki pembahasan yang berbeda. Kegunaan dari pemaparan penelitian terdahulu dalam penelitian ini untuk melihat keaslian dari penelitian yang dilakukan. Berikutnya adalah definisi istilah yang berfungsi untuk memngetahui makna dari fokus penelitian yang dilakukan. Sistematika pembahasan menjadi bagian paling akhir yang menguraikan garis besar dalam bentuk bab dan sub bab yang saling berhubungan satu sama lain.

BAB II: Kadar Mahar Dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Pada bab II dibahas mengenai kadar mahar dalam hukum Islam dan kadar mahar dalam KHI yang terdiri atas pengertian umum tentang mahar, hukum pemberian mahar, ketentuan kadar mahar, serta konsep kesederhanaan dan kemudahan dalam pemberian mahar. Dalam bab ini juga dipaparkan kerangka teori yang meliputi teori sistem hukum

atau disebut dengan *The Legal System Theory* yang dikembangkan oleh Lawrence M Friedman, konsep paradigma pernikahan yang dikembangkan oleh Abdurrahman al-Jaziri dan konsep *'urf*.

BAB III: Ketentuan Kadar Mahar Masyarakat Indonesia Dalam Lintas

Sejarah Dan Adat

Pada bab ini dipaparkan data sejarah perkembangan mahar di Indonesia dari masa awal masuknya Islam di Indonesia samapai pada era modern yang berkembang saat ini. Selanjutnya dalam bab ini juga dipaparkan ketentuan kadar mahar pada masyarakat adat di Indonesia.

BAB IV: Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan Dan Kemudahan Di Indonesia

Dalam bab IV ini, dianalisis hakikat pemberian mahar dalam pernikahan di Indonesia berbasis kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31 KHI. Selain itu, pada bab IV ini juga dikemukakan rekonseptualisasi kadar mahar untuk memperjelas konsep mahar yang sudah ada dalam Pasal 31 KHI sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat kental dengan budaya adatnya.

BAB V: Penutup

Bab V merupakan penutup, berisi kesimpulan yang menguraikan hasil pokok dari penelitian. Selanjutnya dalam bab ini dipaparkan saran dari hasil penelitian. Penentuan jumlah kadar mahar dalam konsep kesederhanaan dan kemudahan sebagai sebuah acuan untuk lebih memahami makna mahar sesungguhnya dan sebagai acuan

standarisasi penentuan mahar yang berbasis kesederhanaan dan kemudahan sebagai mana dalam Pasal 31 KHI yang sesuai dengan tatanan masyarakat Indonesia.



BAB II

KONSEP KADAR MAHAR

DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Kadar Mahar Dalam Hukum Islam

Dalam pernikahan, sering muncul berbagai permasalahan krusial yang tidak lain berkaitan dengan syarat dan kewajiban sebelum terjadinya akad. Adapun masalah yang kian menjamur di masyarakat, khususnya pada masyarakat yang masih kental dengan adat yaitu permasalahan yang berkaitan dengan persoalan kadar mahar. Dalam sub bab ini, dibahas tentang persoalan kadar mahar dalam hukum Islam yang merupakan salah satu produk kerja intelektual umat Islam sebagai acuan utama dalam penetapan hukum untuk mengatur serta mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Adapun pembahasan dalam sub bab ini meliputi sejarah perkembangan mahar, pengertian, dasar hukum pemberian mahar, serta jumlah kadar mahar dalam hukum Islam.

1. Sekilas sejarah perkembangan mahar dalam hukum Islam

Hukum Islam hadir dengan dua dasar utama umatnya yaitu al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam terbagi kedalam dua bagian yaitu ayat-ayat yang turun di Makkah dan ayat-ayat yang turun di Madinah. Dalam menyampaikan ayat yang terkandung di dalam al-Qur'an juga berbeda-beda^{1a}, ada yang keras, ada yang lunak, ada yang bersifat himbauan

ada yang bersifat peringatan keras, ada yang berupa janji adapula yang berupa ancaman adzab atau hukuman. Semua yang termuat dalam sumber hukum yang ada pada dasarnya sejalan dengan perilaku kenabian dan sejalan dengan keadaan kaum muslimin pada saat turunnya ayat-ayat al-Qur'an tersebut sebagai sumber utama hukum Islam.³⁰

Membahas tentang kandungan yang terdapat dalam sumber hukum Islam, pada dasarnya tidak terlepas dari hukum-hukum yang di dalamnya meliputi hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah, hukum keluarga (pernikahan), muamalat, jinayat dan lain sebagainya. Mahar sebagai salah satu bagian dalam pernikahan yang merupakan salah satu pokok ajaran dalam hukum Islam telah ada sebelum Islam hadir.

Berbicara tentang sejarah perkembangan kadar mahar dalam hukum Islam, tidak terlepas dari pembahasan mahar pada masa Jahiliyah di mana pada masa itu kedudukan perempuan sangat nista dan selalu tertindas. Perempuan pada masa Jahiliyah dijadikan sebagai budak yang sangat hina, diperjual belikan sebagaimana barang dagangan yang murah dan sama sekali tidak dihormati karena dianggap sebagai orang yang lemah. Selain sebagai barang dagangan, kedudukan wanita pada masa Jahiliyah juga dijadikan sebagai harta warisan yang dapat dikuasai turun temurun oleh seorang ahli waris kepada ahli waris yang lain.³¹

Tidak hanya menjadi barang dagangan dan harta warisan, dalam perkembangannya pada masa Jahiliyah hak perempuan juga dihilangkan dan disia-siakan, sehingga pada persoalan mahar para perempuan sama sekali tidak memiliki hak untuk menggunakan kemanfaatan dari mahar

³⁰ Ahamad Amin, *Islam dari Masa ke masa* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991), hal 4.

³¹ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah* (Jogjakarta: Menera Kudus, 2002), hal 145.

yang diberikan oleh calon suaminya. Adapun hak kepemilikan mahar yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sepenuhnya dipegang oleh walinya yang dianggap sebagai imbalan yang diberikan laki-laki untuk ganti rugi perawatan yang dilakukan wali terhadap perempuan yang akan dinikahi.

Kemudian setelah Islam datang dengan membawa sebuah ajaran yang menghapus tindakan diskriminasi terutama terhadap perempuan, hak mahar sepenuhnya telah diberikan terhadap perempuan dan bukan terhadap walinya.³² Perubahan konsep mahar dari hak kepemilikan oleh wali sampai pada perempuan yang akan menikah sudah tentu bukan secara tiba-tiba. Perubahan konsep mahar dari masa pra Islam sampai pada masa Islam sebenarnya dilatar belakangi oleh al-Qur'an sebagai sumber hukum utama umat Islam yang mengubah status perempuan sebagai komoditi barang dagang menjadi subjek yang ikut terlibat dalam sebuah kontrak.³³

Dalam sejarah hukum Islam, tidak ada ketentuan yang pasti tentang besaran kadar mahar. Hal ini disebabkan karena dalam al-Qur'an sendiri sebagai sumber utama hukum Islam tidak menjelaskan batasan tertentu tentang besaran kadar mahar, karena substansi kadar mahar pada prinsipnya melihat dari penetapan kadar mahar Rasulullah SAW yang suatu waktu kedengarannya terlihat tinggi dan mahal, sementara pada kesempatan lain terlihat sangat murah dan bahkan tidak bernilai apabila diukur dengan ukuran materi. Dari berbagai macam pemahaman yang berkembang tentang pemaknaan kadar mahar yang dilakukan Rasulullah SAW ini, pada

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Dar al-Fath Lil 'Ilmi al-'Arabi), hal 101.

³³ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hal 25.

akhirnya para ulama imam madzhab menetapkan tentang batasan kadar mahar dengan ketentuan yang masih abstrak. Penetapan ini, disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat atau *'urf* yang berlandaskan atas kepantasan dan kepatutan (*al-ma'ruf*) dan tidak memberatkan para pihak yang akan melangsungkan pernikahan.³⁴

2. Pengertian mahar dalam hukum Islam

Istilah mahar merupakan istilah yang akrab didengar dalam pernikahan. Namun demikian, masih banyak yang belum mengetahui apa hakikat mahar yang sesungguhnya. Dalam kitab Fathul Qarib karya Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy mahar diartikan sebagai sebuah pemberian berupa harta yang wajib bagi laki-laki kepada calon istrinya sabab terjadinya pernikahan.³⁵ Mahar secara etimologi diartikan sebagai mas kawin, sedangkan secara terminologi mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami.³⁶ Selain itu, mahar juga banyak diartikan sebagai pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada orang tua calon istri, karena ingin menikahi anaknya.³⁷ Pengertian mahar dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai mas kawin atau pemberian wajib oleh calon suami kepada calon istri ketika dilangsungkannya akad.³⁸

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang . . .*, hal 167-168.

³⁵ Asy Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib*, Jilid II, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), hal 47.

³⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat . . .*, hal 84.

³⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 73.

³⁸ Daryanto, *Kamus Bahasa . . .*, hal 412.

Kata mahar dalam bahasa Arab di sebut dengan delapan istilah yaitu *mahr*, *shadāq*, *nihlah*, *faridhah*, *hiba*’, *ajru*, *‘uqar*, dan *alaiq*. Istilah *mahr* dalam kamus al-Munjid dapat dilihat dari beberapa bentuk sebagai berikut مَهْرٌ: مَهْرًا وَمُهْرًا وَمَهْرًا وَمَهْرًا وَمَهْرًا³⁹ Istilah *shadāq* dan *nihlah* dalam mahar bermakna sebagai penjelas terhadap status mahar itu sendiri. Adapun istilah *Shadāq* menurut pandangan mufassir adalah pemberian sesama manusia yang telah di tetapkan Allah, dan pemberian tersebut merupakan sebuah pemberian yang tulus tanpa mengharap balasan. Istilah *nihlah* menurut pandangan mufassir klasik diartikan sebagai sebuah kewajiban yang telah ditetapkan, sedangkan menurut pandangan mufassir kontemporer diartikan secara lebih terperinci yaitu pemberian tanpa mengharapkan balasan sebagai simbol kesetiaan dan tanda cinta kasih sayang.⁴⁰ Istilah *faridhah* berasal dari kata *faradha* yang berarti kewajiban. Dalam istilah ini, mahar diartikan sebagai sebuah pemberian wajib yang ditunjukkan untuk kasus perceraian yang terjadi sebelum melakukan hubungan seksual dengan istri.⁴¹ Istilah *hiba*’ menjadi salah satu istilah lain mahar yang berarti pemberian suka rela yang diberikan sebelum adanya ikatan pernikahan. Istilah *ajru*’ berasal dari kata *ijarah* yang berarti upah (maskawin) yang diberikan kepada seorang wanita yang akan dinikahi. Istilah *‘uqar* berarti mahar setandar maksudnya yaitu dalam pemberian mahar kadar dan nilainya setara dengan mahar wanita lain pada umumnya.

³⁹ Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al- Lughah wal-A’lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hal 777.

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang . . .*, hal 133.

⁴¹ Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok . . .*, hal 12. Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang . . .*, hal 130.

Istilah mahar yang terakhir yaitu *alaiq* yang berarti sesuatu pemberian yang diridhai seluruh keluarga.

Dalam pendapat lain, Wahbah Zuhaili mengemukakan terdapat sepuluh istilah mengenai mahar. Meskipun terdapat beberapa istilah mengenai mahar, pada dasarnya dari keseluruhan istilah tersebut, semua mengandung arti yang sama yaitu pemberian wajib sebagai sebuah imbalan dari sesuatu yang diterima.⁴² Pengertian mahar menurut pandangan ulama imam madzhab dan ahli hukum Islam Indonesia dipaparkan sebagai berikut:

a. Pengertian mahar menurut ulama madzhab

Menurut ulama madzhab, mahar memiliki makna yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. Menurut ulama Syafi'iyah mahar merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri setelah terjadinya akad nikah sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari istri (*istimta'*).⁴³
2. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mahar merupakan harta yang menjadi hak istri dari suaminya setelah terjadinya akad atau *dukhul*.
3. Menurut Ulama Malikiyah mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti dari bersenang-senangnyanya suami terhadap istri (*istimta'*).

⁴² Sepuluh istilah mahar menurut Wahbah Zuhaili yaitu *mahar, shadaq, nihlah, ajru, faridhah, hiba', 'uqar, alaiq, thoul, dan nikah*. Wahbah Zuhaili *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), hal 6758-6760. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), hal 84-85.

⁴³ Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh . . .*, hal 89.

4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mahar merupakan suatu imbalan dalam sebuah pernikahan baik yang disebutkan dalam akad atau pemberian yang diwajibkan setelah terjadinya akad dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau sebuah imbalan yang diberikan karena hal-hal yang menyerupai nikah seperti *watha' subhat* dan *watha'* yang dipaksakan (memperkosakan).⁴⁴

Dari beberapa pengertian mahar yang diungkapkan oleh para ulama imam madzhab, bila dilihat pada dasarnya belum menggambarkan konsep keobjektifan sebagaimana disyariatkannya pemberian mahar. Menurut pendapat para ulama imam madzhab mahar masih diartikan dalam lingkup sempit, di mana mahar diartikan seolah-olah hanya sebagai bayaran untuk memperoleh kemanfaatan istri dalam hal berhubungan (*dukhul*) sebagaimana mahar dalam tradisi Jahiliyah.⁴⁵

b. Pengertian mahar menurut ahli hukum Islam Indonesia

Pengertian mahar yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Khoiruddin Nasution, mahar diartikan sebagai suatu pemberian suka rela tanpa pamrih sebagai simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istri dan bukan sebagai uang pengganti untuk memiliki wanita maupun untuk mendapatkan layanan karena pada perinsipnya pasangan suami istri merupakan pasangan yang saling melayani dan dilayani.⁴⁶

⁴⁴ Wahbah Zuhaili *Al-Fiqh Al-Islam . . .*, hal 6758.

⁴⁵ Muh. Ali Hasbi dan Azhari Raihanah, *Objektif Syariah . . .*, hal 62.

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang . . .*, hal 168.

2. Kamal Muchtar memberikan arti mahar sebagai pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam *shighat* akad nikah sebagai tanda persetujuan serta kerelaan dari kedua belah pihak untuk hidup sebagai suami istri.⁴⁷
3. Menurut Quraish Shihab, mahar merupakan sebuah lambang kesiapan dan kesedian calon suami untuk memberi nafkah lahir kepada calon istri dan anak-anaknya kelak setelah hidup sebagai suami istri.⁴⁸

Melihat pengertian mahar yang dikemukakan oleh ahli hukum Indonesia, sangat berbeda dengan pendapat para ulama' madzhab di mana mahar masih diartikan sempit. Menurut pendapat ahli hukum Indonesia mahar memiliki makna sebagai sebuah pemberian yang bukan hanya untuk menghalalkan sebuah hubungan (*dukhul*), tetapi lebih dari itu mahar juga diartikan sebagai pemberian wajib oleh laki-laki kepada calon istrinya sebagai wujud cinta dan kasih sayang serta sebagai sebuah lambang kesiapan seorang laki-laki untuk memberi nafkah lahir kepada calon istri dan anak-anaknya kelak setelah hidup sebagai suami istri.

Berdasarkan beberapa pengertian mahar yang disebutkan oleh ulama imam madzhab dan ahli hukum Islam Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan sebuah pemberian yang wajib oleh calon suami kepada calon istri sebagai tanda persetujuan untuk hidup

⁴⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal 78.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hal 271.

bersama sebagai suami istri. Selain itu, mahar juga dapat menjadi sebuah patokan atas kesiapan dan kesedian dalam pemberian nafkah calon suami kepada calon istri setelah berlangsungnya pernikahan. Oleh karena itu, pada dasarnya mahar sendiri merupakan hak penuh seorang istri yang menerimanya dan bukan hak bersama antara suami istri serta bukan pula hak seorang wali.

3. Hukum pemberian mahar dalam hukum Islam

Mahar merupakan sebuah pemberian calon suami kepada calon istri sebagai pemberian yang wajib untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang antara suami istri.⁴⁹ Mahar pada dasarnya bukan termasuk salah satu rukun dalam pernikahan, tetapi mahar merupakan syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, hukum pemberian mahar pada hakikatnya adalah wajib, artinya seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan wajib memberikan mahar kepada calon istrinya dan berdosa apabila tidak memberikan mahar kepadanya.⁵⁰ Adapun dasar hukum pemberian mahar dalam hukum Islam dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1. Q.S An-Nisa' ayat 4

⁴⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hal 301.

⁵⁰ H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010), hal 15.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan⁵¹. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”(QS. An-Nisa’: 4)⁵²

Menurut riwayat dari Qatadah ayat di atas pada dasarnya menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan, wajib atasnya untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan calon istrinya tersebut dengan jumlah yang telah ditentukan.⁵³

2. Q.S An-Nisa’ ayat 24

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ... ﴿٢٤﴾

Artinya: “. . . Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban . . .”(QS. An-Nisa’: 24).⁵⁴

Dalam ayat ini, ditegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak kepada wanita tersebut yaitu berupa mahar. Adapun sebab turunnya ayat ini, sebagaimana riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Jabir dari Ma’mar bin Sulaiman yang bersumber dari bapaknya

⁵¹ Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an . . .*, hal 77.

⁵³ Syaikh. H. Abdul Halim Hasan *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 195.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an . . .*, hal 82.

yang mengumumkan bahwa orang Hadrami membebani laki-laki dalam membayar mahar (maskawin) dengan memberatkan pihak laki-laki atau memberikan mahar dengan jumlah yang besar agar pihak laki-laki tidak dapat membayar mahar tepat pada waktunya. Dengan alasan tersebut, maka turunlah surat An-Nisa' Ayat 24 ini yang menjelaskan tentang ketentuan pembayaran mahar berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak.⁵⁵

b. Hadis

Landasan hukum untuk memperkuat kewajiban memberikan mahar kepada calon istri diterangkan dalam hadis yang berasal dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sebuah kisah panjang sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبَ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنظَرْتُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَّ طَأَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَمُضْ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرِي هَلْ بَجِدُ شَيْئًا : فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ ، لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكِ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ : فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلَّبًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ ، مَعِيَ سُورَةُ

⁵⁵ H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hal 135.

كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا
مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ . (رواه البخار)⁵⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Said al-Saidy berkata: “Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu”. Kemudian Rasulullah SAW, memandang wanita itu dan memperhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah SAW tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi SAW berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah SAW, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya”. Lalu Nabi SAW, bertanya kepada laki-laki tersebut: “Adakah kamu mempunyai sesuatu?” Dia menjawab: “Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu”. Maka Nabi SAW bersabda: “Pergilah kepada ahlimu dan carilah apakah kamu menemukan sesuatu?” Kemudian dia pergi dan datang kembali seraya berkata: “Tidak demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walau cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki”. Sahl berkata: “Karena sarung itu tidak ada selendangnya, maka arus dibagi menjadi dua”. Rasulullah SAW bertanya: “Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu? jika sarung itu kamu pakai, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ia memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa”. Sahabat itu duduk lama sekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah SAW tahu bahwa sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang, Rasulullah SAW bertanya: “surat apa yang kamu hafal dari Al-Qur’an?” jawabnya: “yang aku hafal surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)”. Tanya beliau: “Apakah kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?” jawabnya: “ya”. Maka Nabi SAW, bersabda: “Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin beberapa ayat Al-Qur’an yang kamu hafal”. (HR. Bukhari).

Dari keterangan hadis di atas, dapat dilihat bahwa mahar atau maskawin itu wajib ada dalam sebuah pernikahan. Kewajiban pemberian mahar yang dijelaskan dalam hadis tersebut yaitu

⁵⁶ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismai’il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V (Beirut Libanon: Darul Kutub Al’ilmiyah, 1992), hal 444.

Rasulullah tetap meminta sahabat untuk memberikan sesuatu kepada perempuan yang akan dinikahinya meskipun hanya berupa hafalan al-Qur'an. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar itu tetap wajib hukumnya walau dalam bentuk apapun asalkan bernilai dan halal.⁵⁷

4. Ketentuan kadar mahar dalam Hukum Islam

Kadar mahar yaitu besar kecilnya sebuah pemberian oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya. Berkenaan dengan kadar mahar, dalam hukum Islam tidak terdapat ketetapan berapa kadar mahar yang harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya, baik batas minimal mahar maupun batas maksimal mahar. Tidak adanya ketentuan kadar mahar dalam hukum Islam ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kemampuan disetiap individu.⁵⁸ Dengan adanya tingkat kemampuan disetiap individu yang berbeda ini, oleh karena itu pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam persoalan kadar mahar Kamal Muchtar menyebutkan "*jangan sampai ketidak sanggupannya membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya sebuah perkawinan*".⁵⁹

Meskipun dalam hukum Islam sendiri tidak ditentukan tentang berapa kadar mahar, namun demikian terdapat perbedaan pendapat di

⁵⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum . . .*, hal 81.

⁵⁸ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hal 40.

⁵⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum . . .*, hal 82.

kalangan ulama perihal batas minimal mahar. Sedangkan mengenai batas maksimal mahar, ulama telah sepakat tidak ditentukan jumlahnya. Demikian halnya dengan pendapat ahli hukum Islam Indonesia juga memiliki pendapat berbeda mengenai kadar mahar. Adapun perbedaan pendapat mengenai kadar mahar menurut ulama dan ahli hukum Islam Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan kadar mahar menurut ulama madzhab

Adapun perbedaan pendapat mengenai ketentuan kadar mahar menurut ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa tidak terdapat batas minimal dalam mahar. Oleh karena itu, dalam pendapat ini para ulama mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan sebagai mahar.⁶⁰
2. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa paling sedikit mahar adalah 10 dirham.
3. Menurut Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa batas minimal kadar mahar yaitu seperempat dinar emas murni atau tiga dirham perak atau barang yang sebanding nilainya dengan emas maupun perak tersebut.⁶¹

⁶⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat . . .*, hal 42.

⁶¹ Menurut perhitungan nilai 1 dinar ialah 4,25 gram emas, jadi seperempat dinar kurang lebih sama dengan 1,6 gram emas. Bila di kurskan dalam Rupiah 1gram emas kurang lebih Rp 450.000 perhitungan harga emas desember 2014. Jadi, 1,6 gram emas sama dengan Rp 720.000. <http://harga-emas.org/> diakses tanggal 16 Desember 2014.

4. Sama halnya dengan ulama Syafi'iyah, menurut ulama Hanabilah jumlah kadar mahar tidak memiliki batas minimal dalam artian apapun yang bernilai dapat dijadikan mahar.

Dari pemaparan pendapat para ulama imam madzhab mengenai jumlah kadar mahar dapat dilihat bahwa terdapat dua ulama imam madzhab yaitu ulama Syafi'iyah dan ulama Hambaliah tidak membatasi jumlah kadar mahar. Sedangkan dua pendapat ulama imam madzhab yang lain, yaitu ulama Hanafiah dan Malikiyah memberikan batasan minimal dengan jumlah yang berbeda yaitu minimal 10 dirham menurut Hanafiah dan seperempat dinar emas murni atau tiga dirham perak atau barang yang sebanding nilainya dengan emas maupun perak tersebut menurut Malikiyah. Perbedaan pendapat tentang kadar mahar dikalangan ulama ini disebabkan oleh dua persoalan pokok. *Pertama*, adanya ketidakjelasan dalam akad nikah itu sendiri, di mana kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran dan yang dijadikan pegangan adalah adanya kerelaan menerima ganti baik sedikit maupun banyak sebagaimana dalam akad jual beli atau kedudukannya sebagai suatu bentuk ibadah di mana terdapat sebuah ketentuan yang mengaturnya. *Kedua*, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya sebuah pembatasan dalam mahar dan adanya sebuah pemahaman hadis yang tidak menghendaki adanya sebuah pembatasan dalam kadar mahar.⁶²

b. Ketentuan kadar mahar menurut ahli hukum Islam Indonesia

⁶² Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), hal 19-20.

Jumlah kadar mahar menurut pendapat ahli hukum Islam Indonesia juga berbeda-beda. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Khoiruddin Nasution berpendapat bahwa jumlah kadar mahar itu pada dasarnya menggunakan konsep yang sangat fleksibel sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu mahar adalah sesuatu yang *ma'ruf*. Kata *ma'ruf* menurut Khoiruddin Nasution dapat diartikan sepantasnya, sewajarnya atau semampunya, atau sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Namun dalam penjelasan selanjutnya, ketika konsep fleksibel ini diaplikasikan dalam bentuk nyata menurut Khoiruddin Nasution seharusnya dikaitkan dengan status perkawinan itu sendiri, di mana satu sisi dalam sebuah perkawinan terdapat akad yang memiliki drajat sangat tinggi, sedangkan di sisi lain, dalam sebuah perkawinan terdapat sebuah nilai ibadah yang setiap orang berhak melakukannya. Oleh sebab itu, dari kedua sisi yang ada pada dasarnya mahar tidak boleh disepelekan, tetapi juga tidak boleh menjadi sebuah penghalang bagi orang yang melakukan ibadah.⁶³

2. Kamal Muchtar berpendapat bahwa dalam agama sendiri tidak menetapkan batas minimal dan maksimal mahar. Pendapat ini disebabkan karena tingkat kemampuan manusia yang berbeda-beda sehingga tidak ada batasan dalam pemberian mahar. Oleh karena itu, besar kecilnya mahar yang akan dikeluarkan oleh laki-laki menurut

⁶³ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang . . .*, hal 167.

Kamal Muchtar berdasarkan kemampuan dan kesepakatan masing-masing pihak yang akan menikah. Jadi dalam pendapat ini Kamal Muchtar beranggapan bahwa apa saja yang dapat dimiliki dan dapat ditukarkan dapat dijadikan mahar, kecuali benda-benda yang diharamkan Allah dan benda-benda yang tidak dapat menjadi hak milik.⁶⁴

3. Menurut Quraish Shihab, tidak terdapat batasan minimal maupun maksimal jumlah kadar mahar. Akan tetapi ia berpendapat bahwa mahar itu harus sesuatu yang berharga dan berbentuk materi. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak memilikinya ia berpendapat untuk menanggukannya sampai orang tersebut yang akan menikah memiliki kemampuan. Namun, apabila terjadi sesuatu hal di mana laki-laki tersebut harus menikah, maka cincin dari besi dan mengajarkan ayat al-Qur'an pun diperbolehkan sebagai mahar.⁶⁵

Dari ketiga pendapat ahli hukum Islam Indonesia di atas, tidak ada yang menetapkan berapa kadar mahar yang harus diberikan oleh laki-laki kepada calon istrinya. Meskipun tidak menetapkan berapa kadar mahar dalam pernikahan, para ahli hukum Islam Indonesia sama-

⁶⁴ Dalam hal jumlah kadar mahar, meskipun Kamal Muchtar berpendapat bahwa tidak diperbolehkan mahar berupa benda-benda yang tidak dapat menjadi hak milik. Akan tetapi, dia memperbolehkan mahar berupa upah atau mengambil sebuah kemanfaatan dari pihak laki-laki, seperti halnya mengajarkan al-Qur'an kepada calon istri. Perkawinan dengan mahar berupa upah atau mengambil kemanfaatan dari pihak laki-laki ini disebut dengan *nikah bil ijaarah*. Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum . . .*, hal 79-82.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an . . .*, hal 272. Dalam literature lain, M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa yang terbaik dari mahar adalah sesuatu yang berharga secara material serta yang paling tidak memberatkan calon suami. "Tidak memberatkan" dalam artian tidak harus berarti yang paling sedikit atau murah. Karena mahar adalah hak seorang istri maka dalam pendapatnya dia juga mengatakan bahwa dalam penentuan mahar sebisa mungkin atas dasar usulan dari calon istri kemudian disepakati bersama. Lihat M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hal 104.

sama mengungkapkan pendapat bahwa mahar harus berupa sesuatu yang bermanfaat, berharga serta bernilai dan tidak berupa sesuatu yang diharamkan oleh Allah.

Melihat beberapa pemaparan mengenai jumlah kadar mahar yang ada, baik menurut pendapat ulama imam madzhab maupun menurut ahli hukum Islam Indonesia, pada dasarnya dalam hukum Islam sendiri tidak membatasi jumlah minimal dan maksimal kadar mahar. Penentuan jumlah kadar mahar murni diserahkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing individu. Meskipun tidak ada batasan jumlah minimal dan maksimal kadar mahar, pada perinsipnya mahar itu harus bermanfaat, bukan sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, maupun dimakan.

B. Kadar Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI pembahasan tentang mahar di samping terdapat bahasan tersendiri dalam bab 5 yang dijelaskan dalam Pasal 30 sampai pada Pasal 38, juga dijelaskan tentang mahar dalam bab 1 yang masuk dalam ketentuan umum yaitu pada Pasal 1d yang berkenaan dengan definisi mahar. Tidak terlalu banyak memang pasal-pasal yang menjelaskan tentang mahar, setidaknya dari beberapa pasal yang ada, dapat menjelaskan tentang konsep mahar dalam hukum Islam bagi masyarakat Indonesia. Untuk lebih memahami konsep mahar yang terdapat dalam KHI, dalam sub bab ini dipaparkan tentang sejarah pembentukan konsep mahar, pengertian mahar, hukum pemberian mahar, serta ketentuan kadar mahar yang terdapat dalam KHI.

1. Sejarah pembentukan konsep mahar dalam KHI

Membicarakan tentang sejarah konsep mahar dalam KHI sudah pasti tidak terlepas dari sejarah pembentukan KHI itu sendiri. KHI sebagai salah satu sumber hukum Islam yang telah mendapatkan *justifikasi yuridis* dengan adanya Impres Nomor 1 Tahun 1991 merupakan sebuah hasil dari perkembangan politik hukum Islam di Indonesia.⁶⁶ KHI dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum Islam di Indonesia yang menyangkut tentang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang dilakukan di lingkungan Peradilan Agama.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia sudah ada sebelum pemerintahan kolonial Belanda menguasai Indonesia. Posisi hukum Islam pada saat itu berdampingan serta menyatu dengan hukum adat yang merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, seiring dengan penyebaran agama Islam di nusantara. Oleh karena itu, hukum Islam sering disebut juga dengan hukum yang hidup (*the living law*) sama halnya seperti hukum adat.⁶⁷

Polemik mengenai hukum Islam mulai mencuat setelah hadirnya teori *reception in complexu* di mana dalam teori ini disebutkan bahwa hukum yang berlaku diterima sepenuhnya baik hukum adat maupun hukum Islam. Teori *reception in complex* ini dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg. Dalam perjalanannya, kemudian keadaan memanas dengan adanya penyerangan teori *reception in complexu* oleh

⁶⁶ Moh. Mahfud MD, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hal 66.

⁶⁷ Said Agil Husain al Munawwar, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia* (Jakarta: KAIFA, 2004), hal 176.

teori baru yang berkembang yaitu teori *receptie* yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa hukum Islam baru berlaku apabila dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Pernyataan teori *receptie* inilah yang menjadikan hukum Islam termarjinalkan pada masa itu. Teori tersebut dalam prakteknya juga diperkuat dengan pencabutan hukum Islam yang ada dengan hadirnya *Wet op de Staatsregeling* (IS) yang diundang-undangkan dalam Staatsblad 1929 Nomor 221 di mana hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda.⁶⁸

Pada masa kemerdekaan tahun 1945 teori *receptie* kehilangan dasar hukumnya dengan berlakunya Undang-undang Dasar 1945. Pada masa ini hukum Islam mulai mendapatkan kebebasannya lagi, hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam dan bukan sekedar diterima oleh hukum adat.⁶⁹ Hingga akhirnya masuk pada masa pemerintahan Orde Baru di mana hukum Islam benar-benar mulai diberlakukan bagi pemeluk-pemeluknya yang dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁷⁰

Bila dilihat dari substansinya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya masih belum secara menyeluruh menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Hingga pada akhirnya, terbitlah Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama yang diprakarsai oleh presiden Soeharto untuk penyusunan KHI dengan merancang tiga buku hukum yaitu tentang

⁶⁸ Cik Hasan Bisri, MS, dkk, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: PT LOGOS WACANA ILMU, 1998), hal 93-95.

⁶⁹ Cik Hasan Bisri, MS, dkk, *Hukum Islam . . .*, hal 96-98.

⁷⁰ Cik Hasan Bisri, MS, dkk, *Hukum Islam . . .*, hal 101-103.

hukum perkawinan pada buku I, hukum kewarisan buku II, dan hukum perwakafan pada buku III.⁷¹ Hingga pada akhirnya tahun 1988 ketiga buku yang terdapat dalam KHI dilokakaryakan dan pada tanggal 10 Juni 1991 presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, kemudian pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama RI menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dengan adanya surat edaran tersebut KHI mulai diberlakukan dan digunakan sebagai acuan dalam menetapkan sebuah hukum baik di pengadilan agama maupun di instansi-instansi agama lainnya.⁷²

Sekilas sejarah tentang pembentukan KHI tersebut, setidaknya telah mewakili bagaimana KHI itu terbentuk. Kembali pada masalah mahar, melihat dari KHI sendiri, hukum perkawinan masuk pada buku I di mana sudah dipastikan bahwa konsep mahar juga terdapat dalam buku I tersebut. Sejarah pembentukan konsep mahar dalam KHI, sebenarnya tidak lepas dari tujuan pembentukan KHI itu sendiri, yaitu untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya yang masih belum secara menyeluruh menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan hukum perkawinan

⁷¹Terdapat dua pendapat tentang siapa yang memprakarsai terbentuknya KHI. pendapat *pertama*, menurut Bustanul Arifin dialah yang mengajak Ibrahim Hosen ke Mahkamah Agung dan kemudian menunjukkan konsep tentang bagaimana memperjuangkan hukum Islam agar menjadi hukum pasitif. Pada saat itu, Ibrahim Hosen agak terkejut karena konsep yang dikemukakan oleh Bustanul Arifin sangat baik dan Ibrahim Hosen menyatakan setuju untuk menjadikan konsep tersebut sebagai KHI. Pendapat *kedua* menurut Munawir Sjadzali dalam salah satu bukunya mengutip dari Jazuni mengungkapkan bahwa seolah-olah gagasan penyusunan KHI bersumber dari presiden Soeharto yang kemudian gagasan tersebut ditanggapi oleh Bustanul Arifin yang mengatakan “ *mungkin saat dia menulis bukunya itu, dia mempunyai kepentingan politik tertentu (dengan menanjung presiden Soeharto)*. Lihat Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal 434-435.

⁷² Cik Hasan Bisri, MS, dkk, *Hukum Islam . . .*, hal 103-104. Lihat pula, Cik Hasan Bisri, MS, dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: PT LOGOS WACANA ILMU, 1999), hal 30.

dalam Islam. Dengan masukannya konsep mahar dalam KHI yang termuat dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 dan yang disebutkan pula dalam ketentuan umum Pasal 1d tentang definisi mahar, diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dalam penetapan hukum perkawinan khususnya yang berkenaan dengan persoalan mahar sehingga dapat mencegah berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.

2. Pengertian mahar dalam KHI

Dalam KHI pengertian mahar dijelaskan dalam Pasal 1 huruf d yaitu “*mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*”.⁷³ Pengertian mahar yang dijelaskan dalam KHI Pasal 1 huruf d didasari atas pengertian mahar yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan KHI. Oleh karena itu, pengertian dalam KHI pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Hanya saja bahasa yang digunakan dalam KHI lebih diperjelas agar lebih mudah dipahami.

Pengertian mahar yang terdapat dalam KHI bila dilihat tidak terdapat penjelasan tertentu tentang bagaimana bentuk barang atau jasa dan berapa jumlah uang yang harus diberikan. Dalam pengertiannya semua barang, uang atau jasa boleh dijadikan sebagai mahar asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sesuatu yang dikatakan tidak

⁷³ Undang-undang Peradilan Agama . . . , hal 139.

bertentangan dengan hukum Islam yaitu sesuatu yang diperoleh dari jalan benar serta tidak melanggar syariat dalam memperolehnya.

Pengertian mahar dalam KHI bila dipelajari lebih mendalam pada hakikatnya diartikan sebagai pemberian dalam arti kontrak kebolehan (*Aqd al-Ibahah*) di mana mahar memiliki fungsi sebagai sebuah kontrak kebolehan yang diartikan seorang suami setelah memberikan mahar kepada istrinya boleh serta menjadi halal atasnya untuk menggauli istrinya.⁷⁴ Alasan pengertian mahar dalam KHI masuk dalam arti kontrak kebolehan (*Aqd al-Ibahah*) karena KHI sendiri pada dasarnya tidak membatasi kadar mahar sehingga terkesan mahar itu mudah dan tidak menyulitkan sehingga bukan sebagai alat tukar jual beli laki-laki atas perempuan yang akan dinikahinya. Berkenaan hak kepemilikan atas mahar, murni menjadi hak milik istri bukan wali maupun pihak keluarganya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 bahwa “*mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya*”.⁷⁵

3. Hukum pemberian mahar dalam KHI

Mengenai hukum pemberian mahar dalam KHI, dijelaskan dalam Pasal 30 yang disebutkan bahwa “*calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*”.⁷⁶ Sama halnya dengan yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun Hadis hukum pemberian mahar adalah wajib atas laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi, dalam KHI Pasal 30 hukum pemberian mahar juga diwajibkan.

⁷⁴ Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh . . .*, hal 7-10.

⁷⁵ Undang-undang Peradilan Agama . . . , hal 147.

⁷⁶ Undang-undang Peradilan Agama . . . , hal 147.

Meskipun pada hakikatnya hukum pemberian mahar itu diwajibkan, sesungguhnya mahar bukanlah sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1 KHI bahwa *“kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”*.⁷⁷ Penetapan hukum wajib pemberian mahar oleh laki-laki terhadap perempuan calon istrinya memang bukan sebagai rukun dalam pernikahan. Akan tetapi, di berbagai macam literatur mengenai mahar dijelaskan bahwa mahar termasuk dalam syarat sah pernikahan oleh karena itu, hukumnya wajib bagi laki-laki untuk memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya.

4. Ketentuan kadar mahar dalam KHI

Dalam KHI tidak ditentukan berapa batas minimal maupun maksimal kadar mahar. KHI hanya menjelaskan dalam Pasal 30 bahwa *“calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”*⁷⁸ dan kemudian perihal tentang kadar mahar diteruskan dalam Pasal 31 bahwa *“penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam”*.⁷⁹ Kedua pasal yang menjelaskan tentang kadar mahar tersebut, tidak ada yang menjelaskan tentang berapa kadar mahar yang harus diberikan laki-laki kepada calon istrinya. Dalam KHI hanya menyebutkan bahwa ketentuan kadar mahar berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dan berdasarkan atas konsep kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam.

⁷⁷ Undang-undang Peradilan Agama . . . , hal 147.

⁷⁸ Undang-undang Peradilan Agama . . . , hal 147.

⁷⁹ Undang-undang Peradilan Agama . . . , hal 147.

Tidak adanya batasan jumlah mahar dalam KHI ini pada dasarnya memberikan manfaat kepada pihak laki-laki karena tidak memberatkan atau mempersulit pernikahan yang disebabkan oleh penentuan kadar mahar. Disisi lain, tidak adanya batasan kadar mahar juga mendatangkan berbagai macam problem baru yang menjamur di masyarakat. Adapun problem yang berkembang di masyarakat karena tidak adanya ketetapan mengenai jumlah kadar mahar dalam KHI diantaranya yaitu banyaknya pernikahan yang dibuat seperti permainan oleh laki-laki karena tidak adanya tuntutan dalam jumlah kadar mahar. Selain itu, banyaknya pernikahan yang berujung pada perceraian yang juga diakibatkan oleh anggapan melangsungkan pernikahan itu mudah dan murah karena tidak ada batas minimal maupun maksimal mahar yang merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan. Atau malah sebaliknya banyak yang berlomba-lomba memberikan mahar yang cukup tinggi yang biasanya banyak dipraktekkan oleh masyarakat daerah-daerah tertentu di Indonesia.⁸⁰

Kasus yang paling ekstrim karena tidak adanya ketentuan kadar mahar yang ditetapkan dalam KHI yaitu tidak jarang sebuah pernikahan dibatalkan hanya karena jumlah mahar yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila terjadi sebuah ketidak sepakatan dalam penetapan jumlah mahar, pada dasarnya KHI memberikan sebuah solusi dalam Pasal 37 KHI di mana *“apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke*

⁸⁰ Andi Azhar, “Maskulinitas Mahar”, <http://sosbud.kompasiana.com/2014/01/25/maskulinitas-mahar/>, diakses tanggal 15 Desember 2014.

Pengadilan Agama".⁸¹ Dalam konsepnya, akibat tidak adanya kesepakatan kadar mahar di antara kedua belah pihak tidak sedikit pernikahan yang dibatalkan, sehingga hakikat mahar bukannya mempermudah pernikahan tapi sebaliknya mempersulit sebuah pernikahan.

C. Konsep Kesederhanaan dan Kemudahan mahar dalam Hukum Islam

Konsep kesederhanaan dan kemudahan merupakan salah satu konsep kadar mahar yang diangkat dalam penelitian ini. Konsep kesederhanaan dan kemudahan tentang kadar mahar sendiri merupakan konsep yang tertuang dalam Pasal 31 KHI sebagai penyempurna peraturan sebelumnya tentang pemberian mahar yang masih belum secara menyeluruh menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu, untuk lebih memahami bagaimana hakikat dari konsep kesederhanaan dan kemudahan tersebut, akan dipaparkan tentang bagaimana konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar dalam hukum Islam serta apa yang dimaksud dengan konsep kesederhanaan dan kemudahan itu sendiri.

1. Konsep kesederhanaan mahar dalam Hukum Islam

Kesederhanaan dalam Kamus Bahasa Indonesia lengkap diartikan sebagai sesuatu yang tidak kurang maupun tidak terlalu berlebihan, akan tetapi sesuai dengan porsi keadaan atau dapat dikatakan sebagai sesuatu yang seimbang.⁸² Dalam al-Qur'an terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan makna kesederhanaan di antaranya yaitu *al-wasatiyyah* dan *al-iqtisad*.

⁸¹ Undang-undang Peradilan Agama . . . , hal 148.

⁸² Daryanto, *Kamus Bahasa* . . . , hal 540.

Al-wasatiyyah dari segi bahasa merupakan masdar dari perkataan “*al-wasat*” dan merupakan isim tafdil dari “*al-awsat*” yang memiliki arti adil atau tidak berlebihan.⁸³ Mengutip dari karya Noor Hisham Md Nawī menurut Yusuf al-Qardhawi *al-wasatiyyah* diartikan sebagai pertengahan antara dua keadaan, maksudnya adalah setiap perkara itu diletakkan pada tempatnya yang paling sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga tidak menyebabkan para pihak merasa terabaikan haknya. Yusuf al-Qardhawi juga mengungkapkan bahwa *al-wasatiyyah* atau kesederhanaan merupakan salah satu ciri Islam yang istimewa. Istilah lain yang digunakan untuk menunjukkan makna kesederhanaan adalah *al-iqtishad* yang secara bahasa bermakna tengah-tengah, seimbang, petunjuk, istiqamah, adil, mudah serta sesuatu yang mengambil jalan pertengahan atau sedang tidak berlebihan. Makna yang lebih mendasar kata kesederhanaan dari istilah *al-iqtishad* adalah pertengahan dalam hukum-hukum yang berkenaan dengan agama.⁸⁴

Berbicara tentang konsep kesederhanaan mahar pada hakikatnya sudah begitu jelas diterangkan dalam kitab-kitab fiqih yang dijadikan acuan dalam pengambilan hukum Islam. Selain itu, dalam hal ini bila kita mengikuti perjalanan sejarah Islam di sepanjang masa, juga akan didapati bahwa mahar merupakan sarana yang dijadikan Allah untuk mencapai tujuan yang tinggi dan mulia dalam pernikahan yang tenang serta menjadi salah satu sumber kedamaian bagi pasangan suami Istri dalam semua fase yang bersifat sederhana, mudah dan murah. Dalam sejarah perkembangan

⁸³ Abdullah Md Zin, *Pendekatan Wasatiyyah: Definisi, Konsep dan Pelaksanaan* (Malaysia: Institut Wasatiyyah Malaysia, 2013), hal 14.

⁸⁴ Noor Hisham Md Nawī, “Zakat: Penjernihan Semula Kekeliruan Makna Nilai Kesederhanaan: Sorotan Dari Aspek Pencarian Dan Perbelanjaan Harta”, *Makalah* (Universiti Malaysia Kelantan: Pusat Pengajian Bahasa & Pembangunan Insaniah), hal 2-3.

hukum Islam, mahar pada dasarnya juga tidak pernah dimaknai sebagai sesuatu yang komersil yang dijadikan sebuah alat jual beli.⁸⁵

Dari beberapa penjelasan yang ada, konsep kesederhanaan mahar dalam hukum Islam pada dasarnya bermakna bahwa penentuan mahar harus sesuai dengan kemampuan suami tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu sedikit, serta bukan berupa benda yang diharamkan oleh ajaran Islam, karena pada hakikatnya Allah tidak pernah membebani untuk memberikan suatu benda tertentu yang harus diserahkan sebagai mahar.

2. Konsep kemudahan mahar dalam Hukum Islam

Kemudahan dalam Kamus Bahasa Indonesia lengkap diartikan sebagai sesuatu yang ringan, gampang dan tidak menyulitkan.⁸⁶ Dalam Istilah hukum Islam, kemudahan biasanya disebut dengan istilah *taisir* atau *rukhsah*. Istilah *taisir* diartikan sebagai kelonggaran, kemudahan atau keringanan hukum yang disebabkan karena adanya kesukaran.⁸⁷ Istilah *rukhsah* secara etimologi berarti kemudahan, kelapangan, dan kemurahan. Sedangkan secara terminologis *rukhsah* diartikan sebagai sebuah kemudahan atau kelonggaran hukum yang ditetapkan karena adanya sebuah uzur.⁸⁸

Kemudahan menurut Yusuf al-Qardhawi merupakan salah satu karakteristik yang terdapat dalam fikih. Kemudahan sebagai karakteristik fikih karena manusia di zaman sekarang ini sangat membutuhkan kemudahan untuk memahami hakikat agamanya. Dalam praktek dan

⁸⁵ Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok . . .* , hal 36.

⁸⁶ Daryanto, *Kamus Bahasa . . .* , hal 440.

⁸⁷ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah* (Malang: UIN Press, 2010), hal 121.

⁸⁸ Nasrun Haruoen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 278.

aplikasinya, kemudahan dilakukan dengan cara memberikan kelonggaran kepada manusia untuk mengambil pendapat yang paling mudah dan menjauhkan dari kesulitan dalam persoalan kehidupan.⁸⁹ Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya: “ . . . Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu . . . ” (QS: Al-Baqarah: 185)⁹⁰

Sama halnya dengan konsep kesederhanaan mahar dalam hukum Islam yang dijelaskan sebelumnya, konsep kemudahan ini bila dicermati juga sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih yang menjadi acuan dalam pengambilan hukum Islam. Selain itu, pada dasarnya Islam merupakan agama yang mudah dan menyerukan kepada kemudahan. Dengan demikian, tindakan mempersulit dalam menetapkan kadar mahar dalam pernikahan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemudahan dan kesederhanaan dalam Islam itu sendiri. Atas dasar itulah Islam menyerukan untuk mudah dalam mahar dan sederhana dalam pernikahan agar sebuah pernikahan sesuai dengan tuntunan dan syari'at Islam.⁹¹

Dari keterangan yang ada, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya konsep kemudahan mahar dalam hukum Islam memiliki arti bahwa mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan sesuai dengan kerelaan hatinya dengan syarat barang tersebut bernilai, mudah serta tidak berlebihan karena

⁸⁹ Ishom Talimah, “*Al-Qardhawi Fiqiha*”, diterjemahkan oleh Samson Rahman, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal 81-82.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an . . .*, hal 28.

⁹¹ Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok . . .*, hal 27-32.

Islam membenci sifat yang berlebihan. Ketentuan mahar yang diberikan harus bernilai karena di antara para ulama berpendapat bahwa sesuatu yang tidak bernilai tidak layak untuk dijadikan sebagai mahar.⁹²

D. Kerangka Teori

Sebagai penelitian ilmiah, dibutuhkan kerangka teori yang digunakan sebagai alat analisis terhadap objek penelitian yang dilakukan. Sebagai alat analisis, peneliti menggunakan teori sistem hukum (*the legal system theory*) Lawrence M. Friedman, paradigma perkawinan dalam Islam yang dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri serta konsep *'urf* dalam hukum Islam untuk menelaah kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan sebagai mana yang disebutkan dalam Pasal 31 KHI. Adapun pemilihan teori yang digunakan alat analisis dalam penelitian ini juga bertujuan untuk lebih memahami dan menjelaskan konsep kesederhanaan dan kemudahan kadar mahar dalam Pasal 31 KHI, sehingga menjadi acuan yang benar dan tidak menimbulkan berbagai problem di kalangan masyarakat Indonesia.

1. Teori sistem hukum (*The legal system theory*)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, seorang Profesor Hukum Marion Rice Kirkwood di Standford Law School. Dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective*, Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang sering disebut juga dengan *three elements of legal system*, yaitu:

⁹² Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok . . .* , hal 30.

a. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, struktur hukum ini berfungsi untuk melihat bagaimana sistem hukum memberikan pelayanan terhadap pembuatan bahan-bahan hukum secara teratur.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan termasuk putusan pengadilan yang digunakan baik oleh pihak yang membuat peraturan maupun pihak yang diatur. Substansi hukum juga dapat berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum yaitu kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari aparat hukum maupun dari masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Dengan kata lain, budaya hukum adalah keadaan pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.⁹³

Dalam bukunya *American Law An Introduction* Lawrence M. Friedman juga mengungkapkan bahwa unsur struktur hukum merupakan wujud dari institusi atau aparat hukum yang memerankan tugas pelaksanaan hukum dan pembuatan undang-undang. Substansi hukum merupakan sebuah

⁹³ Lawrence M. Friedman, “*The Legal System A Social Science Perspective*”, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), hal 15-18.

unsur dari sistem hukum yang merupakan panduan dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem tersebut. Dalam substansi hukum ini, termuat berbagai macam pandangan bagaimana apresiasi masyarakat terhadap aturan-aturan formal yang berlaku sampai pada akhirnya muncul sebuah konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, pada dasarnya substansi hukum juga meliputi apa yang dihasilkan oleh masyarakat. Sedangkan budaya hukum yang dimaksud ialah sikap atau apresiasi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum meliputi kepercayaan terhadap hukum, nilai, ide, gagasan maupun harapan-harapan yang dapat dimengerti untuk perkembangan proses hukum.⁹⁴

Dalam sebuah sistem hukum, yang memberi nyawa dan realitas adalah dunia sosial eksternal atau bisa juga disebut dengan budaya hukum. Kekuatan-kekuatan sosial atau budaya hukum terus menerus menggerakkan hukum, baik merusak, memperbaharui, mematikan menghidupkan, memilih maupun mengganti perubahan-perubahan apa yang akan terjadi baik secara terbuka maupun diam-diam. Dengan kata lain, tanpa adanya budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.⁹⁵

Adapun cara lain untuk menggambarkan tiga unsur sistem hukum (*three elements of legal system*) adalah dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja

⁹⁴ Lawrence M. Friedman, "*American Law An Introduction*", diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* (Jakarta: PT Tatanusa, 2001), hal 6-8.

⁹⁵ Lawrence M. Friedman, "*The Legal . . .*", hal 16-17.

yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.⁹⁶

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya sebenarnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan budaya hukum berinteraksi. Oleh karena itu, ketiga unsur yang terdapat dalam sistem hukum tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.⁹⁷ Dalam sistem hukum terdapat pula *output* hukum. *Output* hukum merupakan apa yang dihasilkan oleh sistem hukum sebagai respon atau tuntutan sosial. *Output* hukum dapat juga dikatakan sebagai fungsi hukum. Adapun fungsi sistem hukum yang paling umum adalah mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar dalam masyarakat. Fungsi pokok lainnya yang tidak kalah penting dalam sistem hukum adalah sebagai kontrol sosial yang sekaligus menciptakan norma-norma itu sendiri dalam masyarakat.⁹⁸

Ketiga unsur yang terdapat dalam teori sistem hukum tersebut dikaji untuk melakukan rekonseptualisasi kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan. Sehingga, masyarakat dan instansi/ aparat yang terkait tidak menyalahartikan konsep yang ada dalam kadar mahar guna mencapai sebuah kepastian hukum.

2. Paradigma pernikahan dalam Islam

Mahar merupakan salah satu bagian dalam pernikahan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini persoalan tentang esensi mahar juga akan dianalisis dengan menggunakan dua paradigma pernikahan dalam Islam. Dua

⁹⁶ Lawrence M. Friedman, "*American . . .*", hal 8.

⁹⁷ Lawrence M. Friedman, "*The Legal . . .*", hal 17.

⁹⁸ Lawrence M. Friedman, "*The Legal . . .*", hal 19-21.

paradigma pernikahan dalam Islam ini, dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri, sebagai berikut:⁹⁹

a. Paradigma pernikahan dalam arti kontrak kebolehan (*Aqd al-Ibahah*)

Paradigma pernikahan dalam arti kontrak kebolehan bila dikaitkan dengan esensi mahar berarti pemberian mahar berfungsi untuk sebuah kebolehan. Artinya seorang suami setelah memberikan mahar kepada istrinya boleh atau menjadi halal atasnya untuk menggauli istrinya (*istimta'*). Paradigma pernikahan dalam arti kontrak kebolehan ini, akadnya hanya sebatas kebolehan dan halal atas laki-laki terhadap perempuan yang dinikahinya bukan membeli dan memiliki, sehingga dapat berbuat sesuka hatinya.

b. Paradigma pernikahan dalam arti kontrak kepemilikan (*Aqd al-Tamlik*)

Paradigma pernikahan dalam arti kontrak kepemilikan bila dikaitkan dengan esensi mahar memiliki arti bahwa pemberian mahar itu berfungsi sebagai alat pembelian perangkat seks pihak laki-laki terhadap perempuan yang akan menjadi istrinya untuk melanjutkan keturunan.

3. Konsep '*Urf* dalam Hukum Islam

Untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang mahar dalam pernikahan, yang sering dilaksanakan dengan adanya percampuran antara hukum Islam dan hukum adat yang berkembang di Indonesia, maka konsep '*urf*' juga digunakan sebagai bahan analisis penelitian ini. Kata '*urf*' secara etimologi diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik serta diterima oleh

⁹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hal 7-10.

akal sehat.¹⁰⁰ Sedangkan secara terminologi menurut ulama ushul fiqh ‘urf diartikan sebagai:

عَادَةُ جُمْهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: “Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan”.¹⁰¹

Mengutip dari buku Ushul Fiqh karya Nasrun Haroen menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa’ guru besar fiqh Islam di Universitas ‘Amman Jordania mengemukakan bahwa ‘urf merupakan sesuatu yang harus berlaku kepada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan berlaku pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan yang alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari satu pemikiran dan pengalaman, seperti halnya kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga dalam sebuah pernikahan bisa diambil dari mas kawin yang diberikan oleh suami.¹⁰²

Berdasarkan pengertian ‘urf baik secara etimologi maupun terminologi, ‘urf digolongkan kedalam tiga segi yaitu segi materi yang biasa dilakukan, segi ruang lingkup penggunaannya, dan segi penilaian baik dan buruknya.

- a. ‘Urf ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan dibagi atas dua macam yaitu *al-‘urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-‘urf al-‘amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

¹⁰⁰ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hal 153.

¹⁰¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 138.

¹⁰² Nasrun Haroen, *Ushul . . .* , hal 138-139.

1) *Al-'urf al-lafzhi*

Al-'urf al-lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan tersebut dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.¹⁰³

2) *Al-'urf al-'amali*

Al-'urf al-'amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkenaan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.¹⁰⁴

b. '*Urf* ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya ada dua macam yaitu *al-'urf al-Amm* dan *al-'urf al-Khashash*.

1) *Al-'urf al-Amm*

Al-'urf al-Amm yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam cakupan wilayah yang luas. Misalnya, membayar parkir kendaraan dengan harga tertentu, tanpa adanya perincian lama atau tidaknya waktu parkir.¹⁰⁵

2) *Al-'urf al-Khashash*

Al-'urf al-Khashash yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Aceh menyebut kalimat “Mayam” untuk menunjukkan satuan kadar emas.¹⁰⁶

¹⁰³ Nasrun Haroen, *Ushul . . .*, hal 139.

¹⁰⁴ Nasrun Haroen, *Ushul . . .*, hal 140.

¹⁰⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), hal 210.

¹⁰⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul . . .*, hal 210.

- c. 'Urf ditinjau dari segi penilaian baik dan buruknya juga dibagi atas dua macam yaitu *al-'urf ash-shahih* (kebiasaan yang absah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang rusak).

1) *Al-'urf ash-shahih*

Al-'urf ash-shahih yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam, sopan santun serta budaya yang luhur. Misalnya, kebiasaan yang terdapat di suatu masyarakat terhadap pemberian hadiah (hantaran) yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan saat peminangan.¹⁰⁷

2) *Al-'urf al-fasid*

Al-'urf al-fasid yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku di suatu tempat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Misalnya, pengharaman pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* pada masyarakat adat Tapanuli, Sumatera Utara, karena pernikahan hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang semarga.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), hal 392.

¹⁰⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul . . .*, hal 211.

BAB III

KETENTUAN MAHAR MASYARAKAT INDONESIA DALAM LINTAS SEJARAH DAN ADAT

A. Sejarah Perkembangan Mahar di Indonesia

Sebelum berbicara tentang sejarah perkembangan mahar di Indonesia, perlu kiranya sedikit dipaparkan secara singkat tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M yang dibawa oleh para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India yang berdagang sampai nusantara. Pendapat lain menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 M, yang ditandai dengan sudah adanya masyarakat muslim di Samudra Pasai, Perlak dan Palembang. Selain itu, pada abad 13 M ini berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam dari berbagai penjuru di Nusantara dan pada abad ini pula hadir ulama-ulama yang menyebarkan dakwah di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Pada masa Wali Songo ini, proses dakwah Islam mulai berkembang baik dilakukan dari jalur perdagangan, seni budaya, pendidikan pesantren, maupun pernikahan sampai akhirnya agama Islam meneyebar luas.¹⁰⁹

Berbicara tentang pernikahan sudah pasti tidak lepas dengan mahar. Mahar sendiri merupakan sebuah syarat dalam pernikahan. Dalam sejarah perkembangannya, mahar merupakan sebuah instrumen legal sentral baik secara hukum Islam maupun hukum adat bagi umat Islam di Indonesia. Sejarah praktek pemberian mahar di Indonesia sendiri sudah ada sejak awal Islam

¹⁰⁹ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hal 69.

masuk ke Indonesia yang ditandai dengan adanya praktek pernikahan oleh para pedagang dan saudagar terhadap perempuan pribumi yang merupakan salah satu wujud islamisasi pada masa itu.¹¹⁰ Adapun proses islamisasi menurut J. Noordyn ada tiga tahapan, yaitu (1) *de koms* (datang) dengan dipengaruhi oleh beberapa motif. Proses perkembangan Islam di Indonesia bila dilihat lebih mengacu pada motif ekonomi di mana Islam di bawa oleh para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India yang berdagang sampai ke nusantara. (2) *receptie* (masuk dan diterima) karena pengaruh agama. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan mengajarkan kepada kedamaian menjadikan agama ini mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia sehingga hukum Islam pada akhir abad ke 19 berlaku secara umum di Indonesia. (3) *uitbreiding* (pengembangan) yang dipengaruhi oleh alasan politik, perkembangan Islam di Indonesia memegang erat kaitannya dengan penguasa politik yang ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Mataram, Demak, Samudera Pasai, dan lain sebagainya.¹¹¹

Praktek pemberian mahar pada awal perkembangan Islam lebih condong kepada madzhab Syafi'i karena pada masa ini, sumber hukum Islam yang berlaku di Indonesia didasarkan pada madzhab Syafi'i.¹¹² Adapun kadar mahar menurut madzhab Syafi'i yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan sebagai mahar.¹¹³ Meskipun corak hukum Islam yang berlaku pada masa ini lebih kepada madzhab Syafi'i, akan

¹¹⁰ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nograho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan Dan Perkembangan Kerajaan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal 170.

¹¹¹ J. Noorduyn, *Islamisasi Makasar* (Jakarta: Bhatara, 1972), hal 10.

¹¹² Achmad Gunaryo, *Pergemulan Politik & Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 62.

¹¹³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat . . .*, hal 42.

tetapi hukum Islam di Indonesia pada dasarnya memiliki sebuah ciri khusus dengan hukum Islam yang ada di negara lain. Ciri khusus hukum Islam pada masyarakat Indonesia diakibatkan oleh adanya proses akulturasi dengan kebudayaan masyarakat sehingga memunculkan karakter hukum yang berbeda dan khas disetiap daerahnya termasuk di dalamnya yaitu praktek mahar dalam sebuah pernikahan.

Dengan adanya proses akulturasi yang ada, menyebabkan praktek mahar dalam kehidupan umat Islam sangat erat kaitannya dengan dinamika serta struktur sosial yang ada di sebuah negara. Seperti halnya di Indonesia di mana praktek mahar sangat kental dengan peran struktur sosial masyarakat adat di sebuah daerah. Berbagai macam praktek mahar yang kental dengan masyarakat adat diantaranya yaitu pada masyarakat Banjar yang dikenal dengan *jujuran*, masyarakat Bugis dengan *sompa*, *dui' manre* atau *dui' balanca*, masyarakat Makasar dengan uang *panaik*, masyarakat Lombok dengan *pisuka* atau *ajikrama*, Minangkabau dengan *bajapuik* atau *uang jemputan* dan Jawa dengan *maskawin*.

Berbicara mengenai praktek mahar di Indonesia, dalam perkembangannya berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nuryamin Aini mengalami perubahan dan perbedaan yang sangat signifikan. Perubahan dan perbedaan wujud mahar terjadi seiring perjalanan waktu dan tingkat status sosial masyarakat. Adapun perubahan dan perbedaan wujud mahar yaitu mulai dari tradisi uang ke perhiasan sampai pada simbol keagamaan.¹¹⁴ Dalam penelitian tersebut dijelaskan pula bahwa praktek mahar

¹¹⁴ Nuryamin Aini, *Tradisi Mahar . . .*, hal 13-14.

yang terjadi di Indonesia paling dominan adalah tradisi mahar dalam wujud uang dan perhiasan selanjutnya diikuti oleh mahar berwujud simbol agama dan selebihnya mahar dalam wujud properti. Perubahan wujud mahar yang terjadi pada dasarnya sesuai dengan teori modernisasi yang ditegaskan bahwa masyarakat mengalami perubahan linier dari komunitas sederhana yang lebih identik dengan kelas bawah yang memiliki ciri tradisional-agraris berubah menjadi masyarakat yang memiliki ciri industri-teknologi yang cenderung mengapresiasi nilai-nilai simbolik dalam kehidupan baik simbol penampilan maupun simbol keagamaan.¹¹⁵

Perbedaan kadar mahar yang terjadi di Indonesia baik karena perkembangan zaman maupun karena karakteristik adat yang berbeda dalam perkembangannya sulit untuk dirubah dan cenderung tidak sesuai dengan konsep mahar yang terdapat dalam KHI yang bisa juga disebut sebagai fiqih Indonesia. Konsep mahar yang disebutkan dalam Pasal 31 KHI di mana “*penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam*”.¹¹⁶ Dalam perkembangannya, meskipun sudah diatur tentang kadar mahar sebagaimana dalam Pasal 31 KHI yaitu berdasarkan atas konsep kesederhanaan dan kemudahan, bila dilihat dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memang masih sangat kental dengan masyarakat adatnya, dalam proses penentuan kadar mahar terkesan menyampingkan konsep yang telah ada sehingga penentuan mahar berbeda-beda disetiap daerahnya dan dengan jumlah yang sangat fantastis.

¹¹⁵ Noryamin Aini, *Tradisi Mahar . . .*, hal 20-21.

¹¹⁶ Undang-undang Peradilan Agama . . ., hal 147.

Adanya perbedaan penentuan kadar mahar disetiap masyarakat adat yang ada, dengan jumlah yang sangat fantastis ini dalam perkembangannya menyebabkan mahar menjadi sebuah problem sosial tersendiri di kalangan masyarakat. Beberapa problem sosial akibat kadar mahar yang sangat fantastis nilainya di beberapa daerah yaitu terjadinya kerusakan serta dedikasi nilai-nilai akhlak dan moral serta merembaknya perzinahan akibat banyaknya pernikahan yang gagal karena tidak dapat memenuhi permintaan mahar yang cukup tinggi.¹¹⁷ Melihat perkembangan praktek mahar di Indonesia yang sangat kental dengan masyarakat adatnya, bila tinjau dari konsep mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI tentu sangat bertentangan karena mahar masyarakat adat di Indonesia sendiri terkesan sangat jauh dari sederhana dan tidak memudahkan.

B. Ketentuan Mahar Masyarakat Adat Di Indonesia

Untuk lebih memahami mahar pada masyarakat adat di Indonesia, tentang bagaimana proses penentuannya sampai pada bagaimana perkembangannya di kalangan masyarakat akan dipaparkan beberapa ketentuan mahar pada masyarakat adat yang sering menjadi topik perbincangan masyarakat luas akibat jumlah mahar yang sangat fantastis dan terkesan mempersulit pernikahan. Beberapa praktek mahar masyarakat adat yang akan dipaparkan dalam penelitian ini diantaranya yaitu masyarakat adat Banjar, Bugis, Lombok, Minangkabau, Aceh dan Jawa.

¹¹⁷ Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok . . .* , hal 44-45.

1. Mahar masyarakat adat suku Banjar

Masyarakat adat suku Banjar merupakan penduduk asli yang mendiami wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Suku Banjar berasal dari orang Melayu Sumatera, Kalimantan dan Jawa yang datang ke Kalimantan Selatan untuk keperluan berdagang. Tidak hanya di Kalimantan Selatan, suku Banjar saat ini juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Adat, bahasa serta kepercayaan suku Banjar adalah campuran akibat adanya pengaruh dari orang Dayak, Melayu dan Jawa. Masyarakat suku Banjar mengembangkan sistem budaya, sistem sosial serta material budaya yang berkaitan dengan unsur religi melalui berbagai proses adaptasi, akulturasi dan asimilasi. Suku Banjar merupakan salah satu suku di Indonesia yang dominan terhadap agama Islam, terutama yang berkaitan dengan ke-Tuhanan (Tauhid). Meskipun demikian, dalam kehidupan sehari-hari suku ini masih terdapat beberapa unsur budaya asal yaitu Hindu dan Budha.¹¹⁸

Berbicara mengenai mahar dalam pernikahan pada suku banjar terkenal dengan sebutan *jujuran*. Tradisi *jujuran* merupakan sebuah pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan dalam sebuah pernikahan yang diberikan atas kesepakatan bersama (pihak orang tua). Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Ulfah Setiyawati besaran nilai *jujuran* tergantung oleh beberapa faktor seperti latar belakang sosial

¹¹⁸ Dian Ratnasari, "Budaya Dan Adat Istiadat Suku Banjar", <http://dianmrz.blogspot.com/2014/03/budaya-dan-adat-istiadat-suku-banjar>, diakses tanggal 09 Juni 2015.

mempelai perempuan, tingkat kecantikan mempelai perempuan, tingkat pendidikan perempuan dan lain sebagainya.¹¹⁹

Pemberian *jujuran* dalam pernikahan masyarakat adat Banjar merupakan sebuah kewajiban sebagai penentu berhasil atau tidaknya sebuah pernikahan. Hal ini dikarenakan dalam pernikahan masyarakat adat Banjar apabila *jujuran* yang ditetapkan dengan proses musyawarah yang dilakukan tidak mencapai sebuah kesepakatan maka pernikahan sering dibatalkan atau tidak diteruskan. Bila dilihat praktek seperti ini sebenarnya menyulitkan pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan.¹²⁰ Padahal Islam sendiri menyerukan untuk mudah dalam mahar dan sederhana dalam pernikahan agar sebuah pernikahan sesuai dengan tuntunan dan syari'at Islam.¹²¹

Dalam masyarakat adat Banjar, *jujuran* dianalogikan sebagai mahar yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan dalam pernikahan dengan penetapan kadar *jujuran* yang tinggi. Pada hakikatnya meskipun *jujuran* dianalogikan sebagai mahar, sebenarnya dalam perakteknya *jujuran* dimaknai sebagai mahar yang wajib dalam proses pernikahan adat. Selain kewajiban memberikan *jujuran*, pihak laki-laki yang akan menikah selanjutnya juga tetap memiliki kewajiban untuk memberikan mahar wajib dalam hukum Islam yang dalam prosesnya tidak

¹¹⁹ Lailatul Ulfah Setiyawati, *Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur*, Skripsi (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), hal 5.

¹²⁰ Lailatul Ulfah Setiyawati, *Pandangan Hukum . . .*, hal 6-7.

¹²¹ Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok . . .*, hal 27-32.

ditentukan berapa besaran jumlah kadarnya seperti halnya *jujuran*.¹²² Pemberian mahar wajib dalam hukum Islam ini, diberikan ketika berlangsungnya akad sebuah pernikahan.

Bila dilihat hakikat antara *jujuran* dan mahar yang diwajibkan dalam hukum Islam pada masyarakat adat Banjar, terkesan lebih diutamakan *jujuran* yang merupakan tradisi dan pada dasarnya bukan sebagai salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi dalam pernikahan Islam. *Jujuran* dikatakan lebih diutamakan karena sebuah pernikahan pada masyarakat adat Banjar dapat gagal akibat tidak terpenuhinya *jujuran*. Sedangkan mahar wajib dalam hukum Islam yang merupakan syarat wajib dalam pernikahan Islam terkesan mengikuti atau dikatakan lebih dikesampingkan.

2. Mahar masyarakat adat suku Bugis

Masyarakat adat suku Bugis merupakan kelompok etnik dari wilayah asal Sulawesi Selatan. Ciri utama dari suku Bugis adalah bahasa dan adat istiadat yang masih melekat kuat dalam masyarakatnya. Untuk saat ini, orang-orang suku Bugis tidak hanya berada di Sulawesi Selatan saja, akan tetapi telah banyak menyebar di seluruh provinsi Indonesia. Suku Bugis masuk dalam golongan suku Melayu Deutero yang masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi yang pertama dari daratan Asia.¹²³ Sebagaimana suku lainnya, masyarakat suku Bugis merupakan pemeluk

¹²² Catatan diskusi tentang peraktek mahar masyarakat adat suku banjar dengan Salma (Malang, 12 Mei 2015).

¹²³ Zulfa Azizah “Sejarah dan Adat Istiadat Suku Bugis Asal Sulawesi Selatan” , <http://dunia-kesenian.blogspot.com/2014/12/sejarah-dan-adat-istiadat-suku-bugis.html>, diakses tanggal 18 Juni 2015.

Islam yang taat, kehidupan mereka diwarnai dengan keadaan yang religius. Keadaan ini ditandai oleh banyaknya tempat-tempat ibadah serta pendidikan agama Islam yang berada di Sulawesi Selatan sebagai tempat asal masyarakat suku Bugis.

Berbicara tentang pernikahan, menurut pandangan masyarakat suku Bugis, sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami istri. Akan tetapi pernikahan merupakan sebuah upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat.¹²⁴ Pernikahan pada masyarakat suku Bugis pada umumnya berlangsung antar keluarga dekat atau antar kelompok yang biasanya disebut dengan perkawinan endogami.¹²⁵

Dalam proses pernikahan, pihak laki-laki harus memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya. Mahar pada masyarakat suku Bugis terdiri atas dua jenis, (1) *Sompa* atau mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya. Adapun pemberian dapat berupa uang atau benda sebagai salah satu syarat sah dalam pernikahan. Jumlah *sompa* biasanya disebutkan mempelai laki-laki ketika pelaksanaan akad ijab dan qabul. Jumlah kadar *sompa* bervariasi yang ditentukan berdasarkan tingkat status sosial seseorang.¹²⁶ *Sompa* berlaku sejak lama pada masyarakat Bugis, besaran *sompa* dinilai dengan mata

¹²⁴ C. Perlas, *Manusia Bugis* (Jakarta: Forum Jakarta-Faris Ecole francais d'Extreame-Orient, 2006), hal 178.

¹²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal 68-69.

¹²⁶ Andi Nurnaga, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis* (Makasar: CV. Telaga Zamzam, 2001), hal 51.

uang lama yang biasanya disebut dengan *Rella* atau Real mata uang Portugis yang sebelumnya digunakan di Malaka. Pada jaman dahulu, besaran kadar sompa dikelompokkan berdasarkan tingkat status sosial di mana bagi bangsawan tinggi *sompa* atau mahar senilai 88 Real, bangsawan menengah 44 Real, *arung palili* (keturunan raja) 40 Real, *to deceng* (orang baik) 28 Real, *to maradeka* (orang merdeka) 20 Real dan hamba sahaya 10 Real.¹²⁷ (2) *Dui' manre* (uang belanja) adalah uang antaran pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan untuk digunakan melaksanakan pesta pernikahan. Adapun besar kadar *dui' manre* ditentukan oleh pihak keluarga dari perempuan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat yang kemudian telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga yang akan melangsungkan pernikahan.¹²⁸

Kedua jenis mahar yang berkembang pada masyarakat suku Bugis tersebut, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melaksanakan pernikahan. Dari kedua jenis mahar yang ada, *sompa* merupakan mahar yang wajib dalam hukum Islam. Sedangkan *dui'manre* tidak termasuk syarat sah yang harus dipenuhi dalam pernikahan menurut hukum Islam. *Dui' manre* merupakan hantaran yang juga disebut sebagai mahar oleh masyarakat suku Bugis sebagai sebuah kewajiban hukum adat yang juga dijadikan sebagai syarat dalam pernikahan. Oleh karena itu, kedua jenis mahar yang berkembang pada

¹²⁷ Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Bone* (Makasar: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab.Bone, 2007), hal 16-17.

¹²⁸ Nonci, *Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis* (Makasar: CV Aksara, 2002), hal 12.

masyarakat suku Bugis harus dipenuhi demi kelancaran sebuah pernikahan.¹²⁹

3. Mahar masyarakat Lombok

Lombok merupakan sebuah pulau di kepulauan sunda kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok. Sekitar 80% penduduknya merupakan suku Sasak, sebuah suku yang masih dekat dengan suku bangsa Bali. Sebagian besar suku Sasak adalah pemeluk agama Islam. Adat istiadat suku Sasak yang sangat menonjol yaitu dalam proses pernikahan yang sangat unik.¹³⁰ Kawin lari (*merari*) merupakan sebuah peraktek keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Sasak yang tinggal di pulau Lombok. Kawin lari (*merari*) sendiri merupakan pernikahan yang dilakukan dengan cara Islam, akan tetapi dalam perakteknya, pernikahan ini didahului dengan melarikan perempuan calon istri sebagai proses awal melakukan pernikahan yang sangat di junjung tinggi oleh masyarakat Sasak.¹³¹

Dalam pernikahan adat suku Sasak, sudah pasti tidak lepas dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Baik rukun dan syarat yang berkenaan dengan hukum Islam maupun rukun dan syarat yang berkaitan dengan hukum adat. Salah satu syarat pernikahan yang harus dipenuhi dalam pernikahan baik secara hukum Islam maupun hukum adat pada

¹²⁹ Catatan diskusi tentang peraktek mahar masyarakat adat suku bugis dengan Sari Wati (Malang, 12 Mei 2015).

¹³⁰ Wikipedia bahasa Indonesia “Pulau Lombok”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Lombok, diakses tanggal 19 Mei 2015. Lihat pula Wikipedia bahasa Indonesia “Suku Sasak”, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Sasak, diakses tanggal 19 Mei 2015.

¹³¹ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal 221-222.

masyarakat Sasak yaitu pemberian mahar. Mahar dalam hukum Islam adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, pengertian dalam hukum Islam ini sama halnya dengan pengertian mahar yang terdapat dalam KHI.

Masyarakat Sasak menyebut mahar dengan sebutan *pisuke*. Kata *pisuke* secara etimologi sebenarnya menunjukkan arti pemberian suka sama suka, kerelaan, sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Sedangkan secara istilah *pisuke* merupakan suatu bentuk biaya yang bernuansa ganti rugi atau biaya atas lepasnya kepemilikan sang gadis dari orang tuanya dengan tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang jumlah kadar *pisuke* tersebut. Tidak adanya ketentuan khusus tentang kadar *pisuke* ini, biasanya menyebabkan terjadinya tawar menawar antara pihak laki-laki dan perempuan dalam menetapkan jumlah *pisuke* yang akan diberikan. Selain itu, tidak adanya ketentuan kadar *pisuke* menyebabkan tingginya permintaan yang diajukan pihak perempuan terhadap laki-laki. Adapun bentuk *pisuke* dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Ufi Azmi mengatakan bahwa *pisuka* dalam perkawinan adat masyarakat muslim Sasak di kelurahan Ampenan Tengah khususnya ditunjukkan dalam bentuk uang yang disesuaikan dengan strata sosial masyarakat.¹³²

Pisuke sendiri merupakan mahar adat yang wajib diberikan agar pernikahan yang dilakukan sah secara hukum adat Sasak. Selain adanya keharusan membayar *pisuke*, pihak laki-laki juga tetap berkewajiban

¹³² Ulfa Ufi Azmi, *Tinjauan Hukum . . .*, hal 4.

memberikan mahar wajib dalam hukum Islam sebagai syarat sahnya pernikahan dalam hukum Islam.¹³³ Peraktek pemberian *pisuka* pada masyarakat Sasak telah benar-benar menyebar dan menjadi salah satu hal yang wajib di kalangan masyarakat Sasak. Hal ini menjadi tantangan besar bagi sosialisasi dan implementasi konsep mahar sebagaimana yang terdapat dalam KHI di kalangan masyarakat muslim Sasak. Persoalan besar pemberian mahar masyarakat muslim Sasak ini terletak pada penetapan besaran kadar mahar, di mana terjadi proses tawar-menawar dengan jumlah yang sangat tinggi. Hal ini sudah tentu sangat berbeda dengan konsep mahar di Indonesia sebagaimana dalam KHI yang dijelaskan bahwa mahar ditentukan berdasarkan musyawarah dan ditentukan berdasarkan konsep kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang dianjurkan oleh hukum Islam.

4. Mahar masyarakat Minangkabau

Masyarakat adat suku Minangkabau berasal dari daerah Padang Sumatera Barat. Nama Minangkabau berasal dari dua kata yaitu “minang” dan “kabau”. Adapun kata “minang” berasal dari “mainang” artinya yaitu memelihara kehidupan, sedangkan kata “kabau” adalah kerbau yang dikatakan sebagai makhluk paling dekat dengan kehidupan agraris nenek moyang mereka terdahulu. Oleh karena itu, muncullah sebuah metafora “Minang kabau” yang merupakan sebuah simbol dari gabungan nilai kualitatif “minang” dengan simbol nilai kuantitatif “kabau” sebagai sebuah

¹³³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2004), hal 166.

acuan dalam kehidupan masyarakat. Dari asal kata yang ada, dalam hal pemaknaan bukan berarti Minangkabau memiliki makna “memelihara binatang kerbau”. Kata Minangkabau dalam pemaknaan dapat dilihat dari dua arti yang ada, di mana dari masing-masing kata yang ada pada dasarnya memiliki nilai makna sendiri-sendiri.¹³⁴

Identitas agama pada masyarakat Minangkabau adalah agama Islam. Sebagai agama yang menjadi identitas pada masyarakat Minangkabau, agama Islam menjadi sebuah syarat dari masyarakat adat tersebut, karena apabila terdapat masyarakat yang keluar dari agama Islam (*murtad*), maka secara tidak langsung yang bersangkutan juga akan dianggap keluar dari masyarakat Minangkabau.¹³⁵ Adapun prinsip adat suku Minangkabau yang menggambarkan identitas agama mereka tertuang singkat dalam sebuah pernyataan pepatah yang berbunyi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang memiliki arti bahwa adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Qur'an. Dari pernyataan yang diungkapkan masyarakat Minangkabau tersebut berarti bahwa adat pada dasarnya berlandaskan pada ajaran Islam.¹³⁶

Masyarakat Minangkabau terkenal dengan adat yang menganut tata tertib hukum ibu atau yang lebih dipahami dengan sistem kekerabatan matrilineal.¹³⁷ Sistem kekerabatan matrilineal yang sangat kental dengan

¹³⁴ Mulyadi Putra “Sejarah Asal-Usul, Nama, Kondisi Geografis, dan Islam di Minangkabau”, <http://mulyadiputrablogspotcom.blogspot.com/2012/12/minang-kabau.html>, diakses tanggal 12 Mei 2015.

¹³⁵ Taufik Abdullah, “Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau”, *Indonesia*, No 2 (Oktober, 1966), hal 1-2.

¹³⁶ Febri Yulika, *Epistimologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2012), hal 34-35.

¹³⁷ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1997), hal 1-2.

masyarakat Minangkabau juga berpengaruh terhadap peraktek pernikahan pada masyarakat Minangkabau, hal ini dikarenakan pernikahan pada masyarakat Minangkabau ditempatkan sebagai persoalan yang dikaitkan dengan sistem kekerabatan yang dimulai dari proses pencarian pasangan, proses persetujuan, pertunangan, pernikahan, bahkan sampai pada akibat dari pernikahan tersebut. Adapun pola pernikahan pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu bersifat eksogami di mana kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah tidak lebur dalam kaum kerabat pasangannya. Hal ini terjadi karena menurut struktur masyarakat Minangkabau setiap orang merupakan kaum serta suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan meskipun telah terjadi sebuah pernikahan.¹³⁸

Sistem kekerabatan matrilineal pada masyarakat Minangkabau, juga menyebabkan status anak yang dihasilkan dari sebuah pernikahan menjadi bagian dari keluarga istri atau pihak perempuan. Dari sistem kekerabatan matrilineal ini dalam peraktek pernikahan eksogami memposisikan istri pada status yang sama dengan suaminya sehingga kedudukan istri tidak tergantung pada suaminya.¹³⁹

Tata cara pernikahan pada masyarakat Minangkabau ada dua cara yakni pernikahan menurut agama dan pernikahan menurut adat. Membahas tentang pernikahan sudah pasti tidak lepas dari persoalan mahar. Pada dasarnya masyarakat Minangkabau tidak mengenal mahar atau semacamnya, hal ini dikarenakan menurut mereka pernikahan merupakan

¹³⁸ A.A Navis, *Alam Tarkambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hal 193.

¹³⁹ A.A Navis, *Alam Tarkambang . . .* , hal 193-194.

suatu perikatan antara dua kerabat dari hasil perjodohan antara dua jenis kelamin. Namun, dalam kenyataannya laki-laki yang datang untuk bertempat tinggal di rumah istrinya memiliki dua kewajiban yaitu selain membayar mahar dalam hukum Islam, laki-laki tersebut juga harus membawa seperangkat keperluan calon istrinya yang disebut sebagai *panibo*. *Panibo* pada masyarakat Minangkabau yaitu sepasang pakaian lengkap yang diberikan kepada calon istri.¹⁴⁰

Seiring dengan perkembangan jaman, proses pemberian mahar mulai berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan budaya serta adat yang ada. Bila dalam pernikahan masyarakat Minangkabau memiliki dua tata cara, demikian pula dengan persoalan pemberian mahar. Pemberian mahar pada masyarakat Minangkabau mengalami perkembangan di mana terdapat dua bentuk yaitu *pertama*, kewajiban memberikan mahar sesuai dengan tuntutan agama. *Kedua*, kewajiban pemberian mahar sesuai dengan tuntutan adat. Kewajiban pemberian mahar pada masyarakat Minangkabau berdasarkan agama sama halnya dengan pemberian mahar pada umumnya, di mana pihak laki-laki memberikan suatu barang berharga kepada calon istrinya. Sedangkan pemberian mahar adat memang sangat berbeda dengan pemberian mahar dalam tradisi masyarakat pada umumnya, di mana mahar yang seharusnya diberikan oleh laki-laki kepada perempuan calon istri, pada masyarakat Minangkabau kewajiban pemberian mahar adat diberikan oleh perempuan kepada laki-

¹⁴⁰ A.A Navis, *Alam Tarkambang . . .* , hal 200.

laki calon suaminya. Persoalan tentang pemberian mahar ini menjadi topik hangat di masyarakat karena berbeda dengan kebiasaan yang ada.

Adapun kewajiban pemberian mahar adat pada masyarakat Minangkabau jatuh pada pihak perempuan yang diberikan kepada laki-laki calon suaminya. Pemberian mahar adat oleh pihak perempuan kepada laki-laki ini dikenal dengan tradisi *bajapuik*. Nama lain dari tradisi *bajapuik* yaitu *uang jemputan* yang merupakan uang atau benda lain yang diberikan kerabat perempuan kepada kerabat laki-laki. Pada jaman dahulu, *uang jemputan* merata dilakukan diseluruh masyarakat Minangkabau dengan besaran sekitar 50 gram emas murni.¹⁴¹ Tradisi *bajapuik* atau *uang jemputan* sendiri berkembang berdasarkan atas nilai-nilai moral dan sosial yang menganut sistem kekerabatan matrilineal yang dalam perkembangannya menyebabkan akses ekonomi laki-laki relatif lemah dibandingkan dengan perempuan. Oleh karena itu, atas dasar inilah kewajiban pemberian mahar adat dalam tradisi *bajapuik* atau *uang jemputan* sepenuhnya dilimpahkan kepada pihak perempuan.

5. Mahar masyarakat Aceh

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keistimewaan untuk melaksanakan syari'at Islam. Adapun landasan normatif yuridis pelaksanaan syari'at Islam di Aceh adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah

¹⁴¹ Menurut perhitungan 1 gram emas kurang lebih Rp 450.000,- oleh karena itu 50 gram emas murni sebagai *uang jemputan* bila dikurskan ke dalam rupiah sama dengan Rp 22.500.000,- perhitungan harga emas Desember 2014, <http://harga-emas.org/>, diakses tanggal 16 Desember 2014. Lihat juga A.A Navis, *Alam Tarkambang . . .*, hal 200-201.

Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dengan adanya dua Undang-undang yang mengatur tentang keistimewaan di Aceh tersebut, maka akan diberlakukan hukum Islam secara menyeluruh baik dari aspek hukum perdata maumun hukum pidana.¹⁴²

Perihal tentang hukum perdata dalam bidang perkawinan khususnya bahasan yang berkenaan dengan kadar mahar masyarakat Aceh sendiri merupakan salah satu dari beberapa wilayah di Indonesia yang menetapkan mahar sangat fantastis dengan jumlah yang sangat tinggi.¹⁴³ Mayoritas mahar masyarakat Aceh biasanya dalam bentuk emas yang telah ditentukan besaran kadarnya disetiap daerahnya. Mahar di Aceh biasanya dinisbatkan pada emas yang diukur dengan hitungan mayam.¹⁴⁴

Adapun penentuan kadar mahar beberapa daerah pada masyarakat Aceh biasanya sangat dipengaruhi oleh status sosial. Peraktek penentuan kadar mahar yang dipengaruhi oleh status sosial masyarakat seperti halnya di kota Langsa Aceh berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan menetapkan kadar mahar sebesar 15 mayan (49,5 gram emas) hingga 30 mayam (99,9 gram emas) pada kalangan pengusaha atau yang berpekerjaan tinggi. Pada golongan menengah biasanya kadar

¹⁴² Achmad Gunaryo, *Pergemulan Politik . . .*, hal 317-318.

¹⁴³ Andi Azhar, "Maskulinitas Mahar", <http://sosbud.kompasiana.com/2014/01/25/maskulinitas-mahar/>. diakses tanggal 15 Desember 2014.

¹⁴⁴ Mayam bagi masyarakat Aceh dikenal sebagai sebutan dalam menunjukkan satuan kadar emas atau di Indonesia satuan emas sering disebut dengan gram. Adapun ukuran 1 mayam sama dengan 3,3 gram emas. <http://www.kamusbesar.com>. Diakses tanggal 10 Juni 2015.

mahar yaitu 10 mayam (33 gram emas). Sedangkan dari golongan yang berperekonomian lemah kadar mahar hanya 5 mayam (16,5 gram emas).¹⁴⁵

Tidak berbeda dengan kota Langsa beberapa daerah lainnya di Aceh juga menetapkan mahar yang cukup fantastis, yang dikelompokkan berdasarkan tingkat status sosial masyarakat akan dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:¹⁴⁶

Tabel 1.2

Jumlah Mahar untuk Mas Kawin Provinsi Aceh

No	Daerah	Tipe – A	Tipe – B	Tipe - C	Tipe - D
1	Pidie	60 s/d 50 mayam	40 s/d 30 mayam	25 s/d 20 mayam	19 s/d 10 mayam
2	Pidie Jaya	40 s/d 30 mayam	25 s/d 20 mayam	19 s/d 15 mayam	14 s/d 10 mayam
3	Bireuen	40 s/d 30 mayam	25 s/d 20 mayam	19 s/d 15 mayam	14 s/d 10 mayam
4	Aceh Besar	50 s/d 40 mayam	30 s/d 20 mayam	19 s/d 15 mayam	14 s/d 10 mayam
5	Banda Aceh	60 s/d 50 mayam	40 s/d 30 mayam	25 s/d 20 mayam	19 s/d 10 mayam
6	Sabang	35 s/d 25 mayam	24 s/d 16 mayam	15 s/d 10 mayam	9 s/d 6 mayam
7	Lhoksumawe	35 s/d 25 mayam	24 s/d 16 mayam	15 s/d 10 mayam	9 s/d 6 mayam
8	Aceh Utara	35 s/d 25 mayam	24 s/d 16 mayam	15 s/d 10 mayam	9 s/d 6 mayam
9	Aceh Timur	30 s/d 25 mayam	24 s/d 16 mayam	15 s/d 10 mayam	9 s/d 6 mayam
10	Aceh Tamiang	30 s/d 25 mayam	24 s/d 16 mayam	15 s/d 10 mayam	9 s/d 6 mayam
11	Aceh Jaya	30 s/d 25 mayam	24 s/d 16 mayam	15 s/d 10 mayam	9 s/d 6 mayam
12	Aceh Barat	30 s/d 25 mayam	24 s/d 16 mayam	15 s/d 10 mayam	9 s/d 6 mayam
13	Aceh Selatan	20 s/d 16	15 s/d 13	12 s/d 10	9 s/d 3

¹⁴⁵ Muhammad Ihsan, *Studi Komparasi Pandangan Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Terhadap Penetapan Emas Sebagai Mahar Perkawinan*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), hal 7.

¹⁴⁶ "Jumlah Mahar untuk Mas Kawin di Provinsi Aceh", detikcom, Minggu, 06 Januari 2013.

		mayam	mayam	mayam	mayam
14	Aceh Tengah	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam
15	Aceh Barat Daya	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam
16	Nagan Raya	30 s/d 20 mayam	19 s/d 15 mayam	14 s/d 10 mayam	9 s/d 4 mayam
17	Simeulue	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam
18	Bener Meriah	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam
19	Gayo Luwes	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam
20	Aceh Tenggara	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam
21	Subulussalam	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam
22	Singkil	20 s/d 16 mayam	15 s/d 13 mayam	12 s/d 10 mayam	9 s/d 3 mayam

Pemaparan mengenai kadar mahar beberapa daerah di Aceh tersebut di kelompokkan berdasarkan tingkatan status sosial masyarakat di mana Tipe-A merupakan kelompok pengusaha dan berperekonomian tinggi. Tipe-B dan Tipe-C masuk pada golongan menengah sedangkan Tipe-D golongan yang berperekonomian lemah. Perbedaan jumlah kadar mahar disetiap daerahnya disesuaikan dengan jumlah pendapatan masyarakat setempat.

Tingginya penetapan kadar mahar pada masyarakat Aceh bukan berarti diterima begitu saja tanpa adanya persoalan yang dihadapi. Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan penetapan kadar mahar yang ada, alasan mereka karena dapat berakibat menyulitkan laki-laki yang akan menikah dan pada akhirnya berimbas pula terhadap perempuan sehingga terjadi berbagai macam problem sosial pada masyarakat. Beberapa problem sosial yang berkembang akibat kadar mahar

yang sangat fantastis di Aceh diantaranya yaitu banyak terjadi kawin lari, kawin sirri dan kawin kontrak yang dilakukan untuk menghindari ketetapan kadar mahar yang tinggi.

Tingginya kadar mahar dalam perkawinan di Aceh sebenarnya merupakan sebuah produk adat serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri adat kebiasaan atau *'urf* dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya masyarakat senantiasa menjunjung tinggi tradisi yang ada. Begitu juga halnya ketika ajaran Islam masuk dan berkembang di Aceh, para pemuka agama atau ulama senantiasa menghargai kebudayaan yang telah berkembang di masyarakat, termasuk dalam tradisi pemberian mahar emas yang merupakan satu-satunya pilihan dalam pernikahan. Pemilihan emas sebagai mahar dalam pernikahan karena emas merupakan mata uang logam yang sudah ada sejak zaman kerajaan. Selain itu, emas merupakan salah satu logam yang paling mulia, di mana simbol kemuliaan yang ada pada emas dapat di isyaratkan sebagai simbol kemuliaan untuk perempuan yang akan di nikahi.¹⁴⁷

Peraktek mahar yang ada di Aceh pada dasarnya memiliki kesamaan dengan sunnah Nabi SAW. Adapun kesamaannya terletak pada penentuan mahar dengan menggunakan suatu benda yang memiliki nilai tinggi. Kesamaan antara keduanya dalam penetapan kadar mahar membuktikan bahwa ajaran Islam telah menyatu dengan tradisi yang ada pada masyarakat Aceh yang pada notabennya menjadikan hukum Islam

¹⁴⁷ Taqiyuddin Muhammad, "Penelitian Sejarah Kebudayaan: Mahar Emas Sudah Berlaku Umum Di Aceh", <http://atjehpost.com/read/Peneliti-Sejarah-Keb/>, diakses tanggal 09 Juni 2015.

sebagai acuan dalam kehidupan. Pada masyarakat Aceh antara adat dengan hukum Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya menyatu dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana di jelaskan dalam sebuah falsafah hidup masyarakat Aceh “*Adat bak poteu mereuhom, hukom bak syi’ah kualala, kanun bak putro phang, reusam bak lakseumana, hukom ngon adat hanjeut mecre, lage zan ngon sifet*”.¹⁴⁸

Meskipun kadar mahar yang berlaku di Aceh telah dipengaruhi oleh adat, bukan berarti terdapat pemisahan antara mahar adat dan mahar dalam hukum Islam. Bila diamati mahar yang berkembang di Aceh merupakan proses dari penggabungan antara hukum adat dan hukum Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penentuan kadar mahar yang cukup tinggi dan berbeda di setiap daerahnya pada masyarakat Aceh itu murni pemberian mahar sebagai salah satu syarat wajib dalam pernikahan yang fungsinya memang ditunjukkan kepada perempuan yang akan dinikahi sebagai bentuk kemuliaan dan bukan sebagai ganti rugi kepada wali atau keluarga perempuan karena telah menikahinya.

6. Mahar masyarakat adat Jawa

Masyarakat suku Jawa merupakan suku yang terbesar di Indonesia. Masyarakat Jawa sangat kental dengan kebudayaannya seperti letak geografis, bahasa, kepercayaan, sifat serta berbagai macam seni yang dikembangkan. Dalam hal kepercayaan masyarakat adat Jawa kental

¹⁴⁸ Maksud dari falsafah masyarakat Aceh tersebut ialah hukum syara’ atau syariat dengan hukum adat tidak dapat dipisahkan, ibarat tidak terpisahkannya antara zat Tuhan dengan sifatnya. Lihat A. Hasjmy, *Jembatan Selat Malaka* (Banda Aceh: Pusat Informasi Sejarah dan Kebudayaan Islam Perpustakaan dan Musium Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy, 1997), hal 103.

dengan agama Islam. Meskipun demikian, ada juga yang memeluk agama lain selain agama Islam seperti halnya Protestan, Kristen, Budha, Hindu, Khatolik dan agama-agama kepercayaan lainnya. Islam sendiri merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan jati diri orang Jawa. Ajaran dan kebudayaan Islam mengalir sangat deras dari Arab dan Timur tengah sehingga memberi warna yang sangat kental terhadap kebudayaan Jawa.¹⁴⁹

Agama Islam masuk ke Jawa sebagaimana Islam datang ke Malaka, Sumatra dan Kalimantan, yang diyakini terjadi pada abad ke-7 Masehi. Masuknya Islam ke Jawa dengan proses akulturasi budaya secara damai dan tanpa hambatan.¹⁵⁰ Dengan adanya proses akulturasi budaya yang ada, pola islamisasi di Jawa memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan yang terjadi di daerah lain, karakteristik agama Islam yang berbeda dengan yang lainnya ini menyebabkan hadirnya Islam kejawen pada masyarakat Jawa. Islam kejawen merupakan agama Islam yang masih mempertahankan tradisi Hindu-Budha serta animisme-dinamisme yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada pada Islam.¹⁵¹

Adanya pengaruh budaya yang berkembang dalam ajaran Islam pada masyarakat Jawa sudah pasti juga berpengaruh terhadap hukum-hukum yang ada. Dalam hal pernikahan misalnya, masyarakat Jawa meyakini bahwa pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dilakukan hanya sekali seumur hidup. Kesakralan dalam pernikahan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan pada

¹⁴⁹ Budiono Hadisutrisno, *Islam Kejawen* (Yogyakarta: EULO BOOK, 2009), hal 129.

¹⁵⁰ Budiono Hadisutrisno, *Islam . . .*, hal 130-132.

¹⁵¹ Ahmad Khalil, *Islam Jawa: Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* (Malang: UIN Press, 2008), hal 78-83.

masyarakat muslim di Jawa yang sangat selektif serta hati-hati dalam memilih pasangan.¹⁵²

Dalam pernikahan pada masyarakat Jawa, terdapat beberapa kriteria penentuan pasangan yaitu dilihat dari segi *bibit*, *bobot*, *bebet*, dan persatuan *salaka rabi*. *Bibit* adalah penentuan bekal pasangan dengan memperhitungkan keturunan atau nasab yang termasuk didalamnya berkenaan dengan akhlak dan keberagamaan. *Bobot* adalah timbangan berat maksudnya kriteria penentuan pasangan yang didasarkan pada kinerja ekonomi, etos kerja kekayaan, materi dan sejenisnya. *Bebet* merupakan penentuan kriteria pasangan berdasarkan status sosial serta penampilan dan perilaku keseharian yang masuk juga kedalamnya yaitu faktor tingkat pendidikan.¹⁵³

Rukun dan syarat dalam pernikahan masyarakat muslim Jawa sama halnya seperti yang terdapat dalam rukun dan syarat pernikahan pada umumnya. Berbicara tentang mahar sebagai salah satu syarat dalam pernikahan, dalam prakteknya pada masyarakat Jawa tidak terdapat patokan besaran kadar mahar seperti halnya pada masyarakat adat yang ada di luar Jawa. Besaran kadar mahar masyarakat Jawa biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga, kemampuan pihak laki-laki, standar mahar masyarakat setempat, serta berupa sesuatu yang sederhana dan tidak memberatkan.¹⁵⁴ Selain itu, biasanya besaran kadar mahar juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana masyarakat pedalaman dan pedesaan cenderung lebih ringan dan sederhana, sedangkan masyarakat perkotaan kadar mahar

¹⁵² Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hal 180.

¹⁵³ Muhammad Sholikhin, *Ritual . . .*, hal 184.

¹⁵⁴ Muhammad Sholikhin, *Ritual . . .*, hal 215.

juga lebih tinggi. Namun demikian, dalam perkembangannya setelah terjadi perubahan taraf hidup masyarakat dari waktu ke waktu, antara masyarakat pedalaman, pedesaan maupun perkotaan kadar mahar relatif memiliki standar yang sama.¹⁵⁵

Pemberian mahar pada masyarakat Jawa biasanya dilakukan pada saat pelaksanaan ijab qabul atau sebagian sudah diberikan pada proses lamaran. Meski tidak ditentukan berapa besaran mahar pada masyarakat Jawa, pihak laki-laki tidak boleh semena-mena menentukan jumlah mahar, semua harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki dan harus berdasarkan musyawarah serta kesepakatan kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan.

¹⁵⁵ Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok . . .* , hal 92-99.

BAB IV
REKONSEPTUALISASI KADAR MAHAR
BERBASIS KESEDERHANAAN DAN KEMUDAHAN DI INDONESIA

A. Pemaknaan dan Latar Belakang Perumusan Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan

Konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar yang terdapat dalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan salah satu sumber hukum Islam yang telah mendapatkan *justifikasi yuridis* dengan adanya Impres Nomor 1 Tahun 1991 dan dijadikan sebagai rujukan umat Islam di Indonesia dalam menetapkan kadar mahar.¹⁵⁶ Terkait dengan konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI, seharusnya menjadi sebuah pedoman dalam penentuan kadar mahar di Indonesia, sehingga tidak mempersulit salah satu pihak khususnya pihak laki-laki yang melangsungkan pernikahan. Namun, banyak pemaknaan mahar sangat jauh dari konsep KHI.

Pemaknaan mahar yang berkembang di Indonesia berbeda-beda di setiap daerahnya. Perbedaan pemaknaan mahar yang berkembang di Indonesia dapat ditinjau dari segi paradigma pernikahan dalam Islam yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri. Terdapat dua paradigma pernikahan dalam Islam menurut Abdurrahman Al-Jaziri yang digunakan dalam analisis pemahaman makna mahar yaitu paradigma pernikahan dalam arti kontrak kebolehan (*Aqd al-Ibahah*) dan paradigma pernikahan dalam arti kontrak kepemilikan (*Aqd al-Tamlik*).¹⁵⁷

¹⁵⁶ Moh. Mahfud MD, *Peradilan . . .*, hal 66.

¹⁵⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh . . .*, hal 7-10.

Dalam kontrak kebolehan (*Aqd al-Ibahah*), mahar diartikan sebagai pemberian yang berfungsi sebagai sebuah kebolehan. Apabila seorang suami setelah memberikan mahar kepada istrinya boleh atau menjadi halal atasnya untuk menggauli istrinya (*istimta'*). Pemaknaan mahar dalam paradigma ini dalam perkembangannya sinkron dengan makna mahar menurut KHI, pendapat para ulama madzhab, serta menurut ahli hukum Islam Indonesia. Mahar selain diartikan sebagai sebuah pemberian untuk menghalalkan sebuah hubungan (*dukhul*) juga diartikan sebagai pemberian suka rela tanpa pamrih sebagai simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istri. Dalam prosedur pelaksanaannya, mahar dalam artian kontrak kebolehan biasanya diterapkan sesuai dengan konsep mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI, yaitu berbasis kesederhanaan dan kemudahan. Konsep pemberian mahar dalam kontrak kebolehan (*Aqd al-Ibahah*) bisa ditemui di kalangan masyarakat Jawa yang sangat menjunjung tinggi kesederhanaan dalam kehidupan mereka dan sejumlah masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok.

Dalam kontrak kepemilikan (*Aqd al-Tamlík*), mahar diartikan sebagai alat pembelian perangkat seks oleh pihak laki-laki terhadap perempuan yang menjadi istrinya untuk melanjutkan keturunan. Pemaknaan mahar dalam paradigma ini berkembang pada masyarakat yang sangat kental dengan hukum adat. Dalam paradigma ini, ketika seorang anak perempuan dinikahi oleh calon suaminya, anak perempuan tersebut layaknya sebuah barang dagangan yang dibeli dengan uang mahar yang cukup tinggi dan sangat jauh dari konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31 KHI. Pemaknaan mahar sebagai alat jual beli ini, dijadikan sebagai ganti

rugi atas lepasnya kepemilikan anak perempuan dari orang tuanya. Konsep pemberian mahar seperti ini berkembang di sebagian besar wilayah Indonesia seperti pada masyarakat adat suku Banjar di Kalimantan, masyarakat suku Bugis di Sulawesi, masyarakat Lombok, masyarakat Minangkabau, dan masyarakat Aceh.

Dari dua pemaknaan mahar yang ada, terkait dengan konsep mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI, kiranya perlu diketahui bagaimana latar belakang perumusan pasal yang ada. Apakah perumusan yang ada didasari hanya sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum Islam di Indonesia yang menyangkut hukum perkawinan khususnya tentang mahar, sehingga tidak berpengaruh terhadap peraktek mahar di Indonesia ataukah perumusan ini merupakan sebuah ketentuan yang harus dipatuhi karena merupakan sebuah konsep yang diadopsi dari berbagai konsep hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih serta doktrin para pakar sebagai pedoman untuk mengendalikan peraktek mahar yang terlalu berlebihan atau terkesan memberatkan bagi salah satu pihak khususnya pihak laki-laki yang berkewajiban memenuhi mahar dalam pernikahan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, konsep kesederhanaan mahar dalam KHI pada hakikatnya mengadopsi konsep kesederhanaan yang terdapat dalam hukum Islam dan tidak lain diadopsi dari kitab-kitab fiqih yang dijadikan acuan dalam pembentukan KHI itu sendiri dengan mempertimbangkan kondisi sosial umat Islam di Indonesia. Sama halnya dengan konsep kesederhanaan mahar dalam KHI, konsep kemudahan yang termuat dalam KHI pada dasarnya juga mengadopsi kitab-kitab fiqih yang

menjadi acuan dalam pembentukan KHI.¹⁵⁸ Kemudahan dijadikan sebagai salah satu konsep dari mahar sebenarnya juga tidak jauh dari hakikat kemudahan itu sendiri. Adapun kemudahan menurut Yusuf al-Qardhawi merupakan salah satu karakteristik yang terdapat dalam fikih karena pada hakikatnya manusia di zaman sekarang ini sangat membutuhkan kemudahan untuk memahami agamanya.¹⁵⁹

Latar belakang perumusan konsep kesederhanaan dan kemudahan dalam KHI sendiri sebenarnya tidak lepas dari tahapan yang terdapat dalam pelaksanaan penyusunan KHI itu sendiri. Dalam pelaksanaan, terdapat empat tahapan yang dilewati dalam penyusunan KHI yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap penyusunan rancangan KHI, dan tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan-masukan akhir dari para ulama dan cendikiawan muslim seluruh Indonesia.¹⁶⁰

Untuk mengetahui perumusan konsep kesederhanaan dan kemudahan dalam KHI dapat dilihat dari tahapan kedua yaitu tahapan pengumpulan data. Dari tahapan pengumpulan data, proses perumusan KHI dilakukan dengan empat jalur pengumpulan data yaitu *pertama*, melalui jalur kitab, adapun kitab-kitab fikih yang dijadikan sebagai sumber dalam perumusan KHI yaitu sebanyak 38 kitab fikih. Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data melalui jalur kitab dipercayakan kepada beberapa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan dari kitab-kitab fikih yang digunakan, dirumuskan kesimpulan singkat pendapat hukum sesuai dengan rincian masalah yang telah disusun oleh panitia

¹⁵⁸ Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok . . .* , hal 27-32.

¹⁵⁹ Ishom Talimah, "*Al-Qardhawi . . .* , hal 81-82.

¹⁶⁰ Abdurrahman, *Kompilasi . . .* , hal 36-37.

pembentukan KHI. Adapun pembagian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) beserta kitab-kitab yang dikaji adalah sebagai berikut:¹⁶¹

Tabel 1.3

Pembagian Pengumpulan Data Melalui Jalur Kitab

No	Nama Institut	Kitab
1	IAIN Arraniri Banda Aceh	1) Al Bajuri 2) Fathul Mu'in 3) Syarqawi al at-Tahriër 4) Al-Mughni al-Muhtaj 5) An-Nihayah al-Muhtaj 6) Asy Syarqawi
2	IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1) 'Iānatut Thālibin 2) Thuhfah 3) Targhibul Mustag 4) Bulghat al-Salīk 5) Syamsuri fil Farāidh 6) Al Mudawanah
3	IAIN Antasari Banjarmasin	1) Qalyubi/ Mahalli 2) Fathul Wahab dengan Syarahnya 3) Bidayatul Mujtahid 4) Al Uum 5) Bughyatul Mustarsyidīn 6) Al-aqīdah Wa al-Syariah
4	IAIN Sunan Kalijaga Yagyakarta	1) Al Muhalla 2) Al Wajīz 3) Fathul Qadir 4) Al Fiqhul ala Madzahibul al-Arba'ah 5) Fiqh al-Sunnah
5	IAIN Sunan Ampel Surabaya	1) Kasyf al-Qina 2) Al Mughni 3) Majmuatu Fatawi Ibn Taimiyah 4) Qawaninus Syari'ah li Sayyid Usman bin Yahya 5) Al Hidayah Syarah Bidayah

¹⁶¹ Abdurrahman, *Kompilasi . . .*, hal 39-41.

		Taimiyah Muhtadi
6	IAIN Alauddin Ujung Pandang	1) Qawanin Syar'iyah li Sayyid Sudaqah Dahlan 2) Nawab al-Jalil 3) Syarah Ibnu Abidin 4) Al Muwattha 5) Hasyiah as-Syamsuddin Muh Irfat Dasuki
7	IAIN Imam Bonjol Padang	1) Badai al-Sannai 2) Tabyin al-Haqiq 3) Al Fatawi al-Hindiyah 4) Fathul Qadir 5) An-Nihayah

Kedua, melalui jalur ulama, yaitu dengan cara mewawancarai para ulama di seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada 10 kota yaitu Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin dengan 166 orang responden dari kalangan para ulama dari semua unsur organisasi Islam yang ada serta ulama yang berpengaruh di luar unsur organisasi Islam dan diutamakan ulama yang mengasuh lembaga Pesantren. Prosedur wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan yang sistematis yang disusun berdasarkan pengamatan serta pengalaman dengan melihat perkembangan dan perubahan nilai yang sedang tumbuh di masyarakat.¹⁶²

Ketiga, melalui jalur yurisprudensi, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku. *Keempat*, melalui jalur studi perbandingan, yang dilakukan di Negara-negara timur tengah yaitu Maroko,

¹⁶² Abdurrahman, *Kompilasi . . .*, hal 41-43.

Turki, dan Mesir.¹⁶³ Dari tahapan pengumpulan yang dilakukan melalui beberapa jalur pada akhirnya terbentuklah rumusan-rumusan dalam KHI termasuk di dalamnya rumusan tentang konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar dalam Pasal 31 KHI yang berbunyi “*Penentuan Mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam*”.¹⁶⁴

Dalam Pasal 31 KHI tidak terdapat penjelasan dalam pasal karena dianggap sudah cukup jelas. Karena tidak terdapat penjelasan pasal secara khusus Pasal 31 KHI, untuk mengetahui secara khusus latar belakang perumusan Pasal 31 KHI sendiri dapat dilakukan dengan melihat sejarah hukum Islam di Indonesia khususnya dilihat dari tahapan pengumpulan data dalam perumusan KHI yang diambil dari konsep-konsep mahar yang dikemukakan oleh para Imam madzhab yang termuat dalam kitab-kitab rujukan KHI, pendapat ulama, yurisprudensi, serta melihat peraktek mahar di Negara Timur Tengah yang dijadikan studi perbandingan dalam pembentukan KHI khususnya perumusan Pasal 31 KHI.

Menurut Ichtianto, hukum Islam yang dipegang dan ditaati oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di masyarakat itu sendiri yang merupakan sebagian dari ajaran keyakinan Islam serta terdapat dalam kehidupan hukum Nasional.¹⁶⁵ Dalam catatan sejarah, sebelum terbentuknya KHI terdapat 13 kitab fikih yang dijadikan rujukan dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Pada umumnya kitab-kitab yang digunakan yaitu kitab-kitab fikih bermadzhab Syafi’i dan hanya satu kitab yang komparatif atau perbandingan madzhab. Kemudian dalam perkembangannya

¹⁶³ Abdurrahman, *Kompilasi . . .*, hal 43-45.

¹⁶⁴ Undang-Undang Peradilan Agama . . . , hal 147.

¹⁶⁵ Ichtianto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia* (Jakarta: Ind Hill Co, 1990), hal 21.

dalam perumusan KHI, terdapat 38 kitab yang dijadikan sebagai rujukan dalam perumusan KHI. Dari 38 kitab yang digunakan, ternyata mengalami banyak sekali perluasan di mana kitab-kitab yang digunakan tidak hanya dari kitab-kitab fikih Syafi'i, tetapi juga dari madzhab lain dan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku-buku Ibn Taimiyah.¹⁶⁶

Berbicara tentang konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar sebagaimana dalam Pasal 31 KHI sebenarnya berkaitan dengan jumlah kadar mahar dalam pernikahan. Bila dilihat pendapat imam madzhab sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu kitab rujukan pembentukan KHI yaitu *Bidayah al-Mujtahid Fi Nihayah al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd mengenai besarnya mahar, para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batas tertinggi mahar. Tetapi, mereka menetapkan batas terendah mahar. Menurut Imam Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in, bahwa tidak ada batasan terendah dalam mahar. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain itu dapat dijadikan mahar. Menurut Imam Malik dan para pengikutnya, bahwa mahar paling sedikit yaitu seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham, dalam riwayat lain disebutkan lima dirham dan yang lain lagi mengatakan empat puluh dirham.¹⁶⁷

Pendapat Imam madzhab di atas sudah mewakili pendapat ulama yang turut diwawancarai serta yurisprudensi dalam proses perumusan KHI khususnya perumusan tentang konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar

¹⁶⁶ Abdurrahman, *Kompilasi . . .*, hal 41.

¹⁶⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid Fi Nihayah al-Muqtashid* , Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr), hal 386.

dalam Pasal 31 KHI. Dalam jalur studi perbandingan yang dilakukan dengan Negara Timur Tengah baik di Maroko, Turki, maupun Mesir dengan dominasi madzhab yang berbeda-beda disetiap Negara dan telah melakukan pembaharuan dalam hukum Islam terlebih dahulu sebelum Indonesia setidaknya juga telah memberikan gambaran bagi perumusan KHI.

Konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar dalam Pasal 31 KHI sebenarnya berkenaan dengan besaran kadar mahar yang bertujuan agar tidak memberatkan dalam pernikahan. Menurut Kamal Muchtar “*jangan sampai ketidak sanggupannya membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya sebuah perkawinan*”.¹⁶⁸ Sebelum adanya konsep kesederhanaan dan kemudahan dalam KHI kadar mahar telah ditetapkan oleh imam madzhab yang pada akhirnya pendapat yang dikemukakan diadopsi dan dijadikan acuan dalam merumuskan KHI.

Konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar dalam Pasal 31 KHI bila ditinjau dari pandangan imam madzhab lebih condong kepada madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang tidak menetapkan jumlah kadar mahar. Tidak adanya penetapan jumlah kadar mahar ini membuktikan bahwa mahar pada hakikatnya bukan berupa sesuatu barang yang bernilai tinggi dan menyulitkan. Adanya kelonggaran ini sebenarnya untuk lebih menekankan segi-segi kesederhanaan dan kemudahan dalam mahar. Hal ini dapat menunjukkan pula bahwa mahar bukanlah sebagai sesuatu yang dijadikan kontrak jual-beli alat kelamin, tetapi lebih mementingkan aspek ibadahnya. Mahar sebagai pemberian sesuatu dari calon suami kepada calon istri yang bersifat sakral,

¹⁶⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum . . .*, hal 82.

serta yang menunjukkan tanda cinta yang penuh dengan nilai spiritual sehingga dalam al-Qur'an digambarkan sebagai tanda ikatan yang kokoh (*mistaqan ghalidzhan*).¹⁶⁹ Selain itu, agama Islam pada dasarnya adalah agama yang senantiasa memerhatikan keadaan manusia disetiap waktu dan tempat dengan prinsip berdiri di atas kemudahan dan bukan diatas kesulitan hal ini sebagaimana firmana Allah:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya: “ . . . Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu . . . ” (QS: Al-Baqarah: 185)¹⁷⁰

Selain itu, mengutip dari buku karya Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili dalam kitab *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* juga menjelaskan bahwa selain soal kemampuan dan kemudahan, yang dianjurkan dalam mahar adalah agar semua yang dibayar tunai atau yang ditangguhkan tidak melebihi mahar istri-istri Nabi SAW, atau putri-putri beliau. Mahar mereka berkisar antara 400-500 dirham murni sekitar 19 dinar emas. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, berarti ia telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam urusan mahar.¹⁷¹

Demikian pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ahli Hukum Indonesia, bila dicermati sebenarnya juga menjunjung tinggi konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31 KHI. Ada beberapa pendapat ahli Hukum Indonesia tentang kadar mahar.

¹⁶⁹ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri Dalam Islam* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), hal 8-9.

¹⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an . . .*, hal 28.

¹⁷¹ Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *Mahar Kok . . .*, hal 36.

Menurut Khoiruddin Nasution Jumlah kadar mahar pada dasarnya menggunakan konsep yang sangat fleksibel sebagai mana di jelaskan dalam al-Qur'an yaitu mahar adalah sesuatu yang ma'ruf. Kata ma'ruf diartikan sepantasnya, sewajarnya atau semampunya, atau sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.¹⁷²

Menurut Kamal Muchtar, agama tidak menetapkan batas minimal mahar dan maksimal mahar karena pada dasarnya tingkat kemampuan manusia berbeda-beda sehingga tidak ada batasan dalam pemberian mahar. Oleh karena itu, besar kecilnya mahar yang dikeluarkan oleh laki-laki berdasarkan kemampuan dan kesepakatan masing-masing pihak yang menikah dan apa saja yang dapat dimiliki dan dapat ditukarkan dapat dijadikan mahar, kecuali benda-benda yang diharamkan Allah dan benda-benda yang tidak dapat menjadi hak milik.¹⁷³

Sedangkan menurut Quraish Shihab, tidak ada batasan minimal maupun maksimal jumlah kadar mahar. Mahar itu harus sesuatu yang berharga dan berbentuk materi. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak memilikinya maka dapat menanggukannya pernikahannya sampai orang tersebut yang akan menikah memiliki kemampuan. Namun, apabila terjadi sesuatu hal di mana laki-laki tersebut harus menikah, maka cincin dari besi dan mengajarkan ayat al-Qur'an pun diperbolehkan sebagai mahar.¹⁷⁴

Melihat dari pendapat Imam madzhab, pendapat para ahli hukum Islam Indonesia serta konsep yang terdapat dalam hukum Islam yang menyerukan kepada kemudahan, dapat dinyatakan bahwa latar belakang

¹⁷² Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang . . .* , hal 167.

¹⁷³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum . . .* , hal 79-82.

¹⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an . . .* , hal 272.

perumusan konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar dalam Pasal 31 KHI mengadopsi dari kitab-kitab fikih serta pendapat para ulama yang dalam hal ini condong ke madzhab Syafi'i. Selain itu, konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar dalam Pasal 31 KHI sebenarnya juga merupakan sebuah konsep yang diadopsi dari prinsip Islam yang dijelaskan dalam al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 185 sebagai sumber hukum utama umat Islam.

Bila dilihat dari segi sosiologis-yuridis, konsep kesederhanaan dan kemudahan dalam Pasal 31 KHI selain untuk mengendalikan praktek mahar yang terlalu berlebihan atau terkesan memberatkan bagi salah satu pihak khususnya pihak laki-laki yang berkewajiban memenuhi mahar dalam pernikahan, alasan utama adalah untuk mengisi kekosongan hukum Islam di Indonesia yang menyangkut hukum perkawinan khususnya tentang mahar. Konsep mahar dikatakan sebagai pengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang mahar. Sedangkan dalam KHI diatur dalam sub bab khusus yang termuat dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 termasuk di dalamnya tentang konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar yang di rumuskan dalam Pasal 31 KHI.

B. Konsep Kesederhanaan dan Kemudahan Mahar yang Ideal di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia memiliki sebuah ciri khusus dan berbeda dengan hukum Islam yang ada di Negara lain. Ciri khusus hukum Islam pada masyarakat Indonesia diakibatkan oleh adanya proses akulturasi dengan kebudayaan masyarakat sehingga memunculkan karakter hukum yang berbeda dan khas disetiap daerahnya termasuk di dalamnya yaitu praktek mahar dalam

sebuah pernikahan. Dengan adanya proses akulturasi yang ada, menyebabkan praktek mahar dalam kehidupan umat Islam sangat erat kaitannya dengan dinamika serta struktur sosial yang ada di sebuah Negara. Seperti halnya di Indonesia di mana praktek mahar sangat kental dengan peran struktur sosial masyarakat adat di sebuah daerah.

Praktek mahar yang sangat kental dengan struktur sosial masyarakat adat di Indonesia terkesan mahal dan menyulitkan pernikahan. Praktek pemberian mahar pada masyarakat adat di Indonesia sebenarnya telah keluar dari konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar dalam Pasal 31 KHI. Pada prinsipnya, KHI selain sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, juga merupakan produk pemikiran hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebagai salah satu produk hukum positif, idealnya KHI berlaku secara efektif di kalangan masyarakat muslim Indonesia.¹⁷⁵

Idealnya sebuah produk hukum yang efektif pada dasarnya dilatar belakangi oleh tiga pilar yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pilar filosofis artinya hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum tertinggi. Pilar yuridis artinya hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila persyaratan formal terbentuknya telah terpenuhi. Sedangkan pilar sosiologis artinya hukum memiliki kekuatan berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat baik berlakunya dipaksakan oleh Negara maupun karena memang diterima atau diakui oleh masyarakat.¹⁷⁶

Berkaitan dengan konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar dalam Pasal 31 KHI sebenarnya sudah memenuhi pilar filosofis dan yuridis. Akan

¹⁷⁵ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan . . .*, hal 26.

¹⁷⁶ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), hal 178.

tetapi, bila ditinjau dari pilar sosiologis KHI belum mengakomodasi tradisi mahar yang berkembang di masyarakat muslim adat di Indonesia. Dalam faktanya, mahar masyarakat adat Indonesia yang berkembang di beberapa daerah seperti pada masyarakat adat suku Banjar di Kalimantan, masyarakat suku Bugis di Sulawesi, masyarakat Lombok, masyarakat Minangkabau, masyarakat Aceh dan beberapa daerah lainnya terkesan mahal dan menjadi salah satu faktor yang mempersulit pernikahan dan sangat bertentangan dengan konsep mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI.

Peraktek mahar yang berkembang pada masyarakat adat di Indonesia bila ditinjau dari teori sistem hukum (*The legal system theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur atau disebut juga dengan *three elements of legal system* yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) dapat menunjukkan rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan makna kesederhanaan dan kemudahan dalam mahar pada Pasal 31 KHI.¹⁷⁷

Sebelum memaparkan bagaimana operasional teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman untuk menunjukkan rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan makna kesederhanaan dan kemudahan dalam mahar pada Pasal 31 KHI, perlu kiranya dipaparkan indikator ideal mahar dalam pernikahan di Indonesia. Beberapa indikator ideal mahar di Indonesia peneliti tentukan berdasarkan syarat-syarat pemberian

¹⁷⁷ Lawrence M. Friedman, "American . . .", hal 6-8.

mahar dalam hukum Islam serta kondisi budaya masyarakat Indonesia. Adapun beberapa indikator ideal mahar di Indonesia yaitu:

1. Sudah memenuhi syarat-syarat mahar dalam Islam, yaitu bernilai dan bermanfaat.
2. Tidak berlebihan dalam menetapkan mahar.
3. Tidak terlalu sedikit dalam memberikan mahar.
4. Bersifat sederhana dan mudah.
5. Sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat dilangsungkannya pernikahan.

Dari beberapa indikator mahar yang ideal di Indonesia, maka rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan makna kesederhanaan dan kemudahan dalam mahar pada Pasal 31 KHI akan ditinjau dengan mengoprasionalkan unsur-unsur yang terdapat dalam teori sistem hukum. *Pertama*, substansi hukum (*legal substance*) mahar yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Pasal 31 KHI yang berbunyi “*Penentuan Mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam*”.¹⁷⁸ Substansi hukum sebagai suatu aspek dari sistem hukum sebenarnya merupakan sebuah refleksi dari aturan yang berlaku, norma serta perilaku masyarakat dalam sistem tersebut. Adapun yang tercakup dalam substansi hukum adalah bagaimana apresiasi masyarakat terhadap aturan yang telah berlaku sampai pada akhirnya muncul sebuah konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, sebenarnya konsep substansi hukum pada dasarnya juga meliputi apa yang telah dihasilkan oleh masyarakat.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Undang-Undang Peradilan Agama . . . , hal 147.

¹⁷⁹ Lawrence M. Friedman, “*American* . . . , hal 6-8.

Substansi hukum yang ada pada dasarnya diciptakan oleh pemegang otoritas kekuasaan sebagai suatu sistem pengawasan terhadap perilaku manusia. Dalam penelitian ini, Pasal 31 KHI sebenarnya merupakan perumusan yang dilakukan oleh pemegang otoritas kekuasaan pada saat itu yang mengandung unsur politik. Pasal 31 KHI tentang konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar sebagai sebuah substansi hukum, seharusnya bersifat mengikat bagi setiap individu di Indonesia.

Keberadaan Pasal 31 KHI, dalam konteks mahar sebenarnya berlaku bagi setiap masyarakat di Indonesia yang akan melaksanakan pernikahan. Namun pada kenyataannya, konsep mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan yang terdapat dalam Pasal 31 KHI terkesan dikesampingkan oleh sebagian masyarakat di Indonesia terutama pada masyarakat adat. Mahar pada masyarakat adat terkesan mahal dan menyulitkan, sehingga sangat jauh dari konsep kesederhanaan dan kemudahan yang terdapat dalam Pasal 31 KHI bila dilihat dari kacamata hukum adat seperti yang berkembang pada masyarakat adat suku Banjar di Kalimantan, masyarakat adat suku Bugis di Sulawesi, masyarakat adat Islam Sasak di Lombok, masyarakat adat Minangkabau, masyarakat adat Aceh, dan masyarakat adat Jawa. Bila dilihat dari kacamata hukum Islam, pada kenyataannya peraktek mahar yang berkembang pada masyarakat Indonesia memiliki standar yang sama yaitu sederhana dan mudah sebagaimana konsep yang terdapat dalam Pasal 31 KHI karena tidak ada tuntunan secara khusus yang mengaturnya.

Kedua, struktur hukum (*legal structure*) merupakan penggerak substansi hukum yang ada. Adapun struktur hukum dalam penelitian ini dari

analisis peneliti adalah aparat pelaksana dari aspek institusional (birokrasi) yang meliputi Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), penghulu, dan pegawai KUA. Melihat konsep mahar yang terdapat dalam masyarakat adat di Indonesia, struktur hukum yang ada mengalami sebuah pengembangan di mana dengan konsep mahar yang berkembang pada masyarakat adat aparat pelaksana dari aspek institusional (birokrasi) bukan hanya meliputi Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), penghulu, dan pegawai KUA saja. Akan tetapi, ketua adat juga ikut andil di dalamnya sebagai pelaku utama struktur hukum dalam penelitian ini.

Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) dalam penelitian ini dari analisis peneliti adalah tradisi-tradisi mahar masyarakat yang berkembang diberbagai daerah, mulai yang menerapkan mahar rendah sampai yang menerapkan mahar cukup tinggi. Adapun tradisi mahar yang tergolong standar dan sesuai dengan konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar dalam Pasal 31 KHI sering diterapkan oleh sebagian masyarakat Jawa. Sedangkan tradisi mahar yang cukup tinggi berkembang pada tradisi mahar masyarakat adat suku Banjar yang disebut dengan *jujuran*, mahar masyarakat adat suku Bugis yang terkenal dengan *dui' manre*, tradisi mahar masyarakat adat Islam Sasak di Lombok yang dikenal dengan sebutan *pisuke*, tradisi mahar masyarakat Minangkabau yang menganut asas matrilineal dimana pembebanan mahar yang tinggi dibebankan oleh pihak perempuan yang dikenal dengan tradisi *bajapuik* atau *uang jemputan*, dan yang terakhir yaitu mahar yang berkembang di Aceh dimana mahar yang diberikan biasanya dinisbatkan pada emas yang diukur dengan hitungan *mayam*. Selain kewajiban pemenuhan mahar yang tinggi pada

masyarakat adat, pada dasarnya juga terdapat kewajiban mahar yang diberikan sesuai dengan kerelaan hati calon suami kepada calon istri yang diberikan saat berlangsungnya akad dalam pernikahan dan sesuai dengan konsep mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI.

Penentuan kadar mahar yang berbeda disetiap daerahnya biasanya dipengaruhi oleh tingkat status sosial masyarakat. Selain tingkat status sosial masyarakat faktor utama yang berlaku adalah hukum adat. Dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya terdapat dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif atau formalisme dan pendekatan budaya (*culture*).¹⁸⁰

Pertama, pendekatan normatif atau formalisme adalah hukum Islam pada dasarnya harus diterapkan kepada mereka yang sudah mengucapkan dua *kalimah syahadah* atau sudah masuk Islam.¹⁸¹ Oleh karena itu, dalam penerapan hukum Islam yang berkenaan dengan persoalan pernikahan khususnya tentang penerapan mahar masyarakat muslim Indonesia tak terkecuali masyarakat adat yang telah mengucapkan dua *kalimah syahadah*, seharusnya menerapkan mahar sebagaimana konsep yang terdapat dalam hukum Islam dalam hal ini yang telah disebutkan dalam Pasal 31 KHI. Sehingga, tidak ada penerapan mahar yang menyulitkan sampai menyebabkan berbagai macam problem sosial, karena kadar mahar yang ada dalam hukum Islam sebenarnya meringankan dan tidak memberatkan masyarakat muslim.

Kedua, pendekatan budaya menurut pendekatan budaya ini sebenarnya yang terpenting bukanlah formalisme pendekatan hukum Islam

¹⁸⁰ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum* (Jakarta: TERAJU, 2004), hal 230-231.

¹⁸¹ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional . . .* , hal 231-232.

dengan pendekatan normatif ideologis. Namun, penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat itulah yang penting.¹⁸² Dalam penerapan mahar masyarakat adat yang dianggap sangat jauh dari konsep mahar yang ada dalam Pasal 31 KHI, sebenarnya tidaklah dianggap salah selama masih tetap berada dalam nilai agama yang benar dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Oleh karena itu, peraktek mahar yang berkembang pada masyarakat adat meskipun menyulitkan sebenarnya tidak dapat disalahkan apabila tetap berpegang pada nilai agama yang ada.

Penerapan mahar pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat bila ditinjau dari sistem hukum yang ada, dalam perkembangannya menurut analisis yang dilakukan peneliti melahirkan sebuah konsep baru tentang mahar. Adapun konsep baru tentang mahar pada masyarakat adat di latar belakang oleh perubahan sosial yang dipengaruhi budaya hukum yaitu dengan berkembangnya tradisi-tradisi mahar masyarakat di Indonesia. Budaya hukum menjadi pengaruh terbesar adanya perubahan sosial karena, dalam sebuah sistem hukum, yang memberi nyawa dan realitas adalah dunia sosial eksternal atau bisa juga disebut dengan budaya hukum. Kekuatan-kekuatan sosial atau budaya hukum terus menerus menggerakkan hukum, baik merusak, memperbaharui, mematikan menghidupkan, memilih maupun mengganti perubahan-perubahan apa yang akan terjadi baik secara terbuka maupun diam-diam. Dengan kata lain, tanpa adanya budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.¹⁸³


¹⁸² A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional . . .*, hal 232-233.

¹⁸³ Lawrence M. Friedman, *"The Legal . . ."*, hal 16-17.

Dari perubahan sosial yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang berkembang di Indonesia, terjadi sebuah perubahan hukum yang berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat dalam pemberian mahar. Perubahan hukum yang terjadi yaitu hadirnya dua kewajiban mahar sekaligus pada masyarakat adat yang *pertama*, mahar wajib dalam hukum Islam yaitu mahar yang wajib diberikan ketika akan melangsungkan akad dalam pernikahan harus dipenuhi agar pernikahan sah dalam hukum Islam. *Kedua*, mahar wajib dalam hukum adat. Mahar wajib dalam hukum adat adalah mahar yang dikeluarkan sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi agar pernikahan sah dalam hukum adat dengan kadar mahar yang telah ditentukan sesuai dengan kebiasaan adat setempat.

Bagan 1.1

Sekema Pembentukan Konsep Mahar dalam Sistem Hukum



Dari gambaran di atas dalam penerapannya, mahar wajib dalam hukum Islam merupakan mahar yang diberikan ketika terjadinya sebuah akad dalam pernikahan. Dalam hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh para imam madzhab. Menurut Imam Syafi’I dan ulama Syafi’iyah, Imam Malik dan ulama Malikiyah mahar merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri setelah terjadinya akad nikah sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari istri (istimta’).¹⁸⁴ Menurut Imam Hanafi dan ulama Hanafiah mahar merupakan harta yang menjadi hak istri dari suaminya setelah terjadinya akad atau dukhul. Menurut Imam Hambali dan ulama Hambaliah mahar merupakan suatu imbalan dalam sebuah pernikahan baik yang disebutkan dalam akad atau pemberian yang diwajibkan setelah terjadinya akad dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau sebagai imbalan yang diberikan karena hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha’ subhat dan watha’ yang dipaksakan (memperkosa).¹⁸⁵

Dari pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban memberikan mahar dalam Islam itu ketika telah berlangsungnya akad dalam sebuah pernikahan bukan pemberian yang diberikan sebelum atau setelah pernikahan. Adapun pemberian yang diberikan sebelum pernikahan itu disebut dengan hadiah. sedangkan pemberian yang dilakukan setelah pernikahan itu biasanya disebut dengan nafkah. Kewajiban pemberian mahar dalam hukum adat bila ditinjau dari segi pelaksanaannya sangat berbeda dengan pemberian mahar dalam hukum Islam ketika telah berlangsungnya akad. Kewajiban

¹⁸⁴ Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh . . .*, hal 94.

¹⁸⁵ Wahbah Zuhailu, *Al-Fiqh Al-Islam . . .*, hal 6758.

pemberian mahar dalam hukum adat dilakukan ketika pernikahan itu akan dilaksanakan karena menjadi sebuah syarat diteruskannya atau dibatalkannya sebuah pernikahan.

Dari kedua kewajiban mahar yang ada pada masyarakat adat yang berkembang di beberapa daerah di Indonesia, yang benar-benar wajib dipenuhi bagi umat muslim adalah mahar wajib hukum Islam yang sesuai dengan konsep mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan yang telah dijelaskan dalam rumusan Pasal 31 KHI. Sedangkan mahar wajib dalam hukum adat kewajiban dipenuhinya ketika disebuah daerah memang benar-benar diberlakukan hukum adat, apabila tidak terdapat ketentuan hukum adat maka kewajiban pemberian mahar adat itu gugur.

Kewajiban pemberian mahar dalam hukum adat sendiri bila ditinjau dari hukum Islam dapat dikatakan sebagai *'urf* karena merupakan sebuah kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang-ulang di daerah tertentu. Bila dilihat dari tiga segi penggolongan *'urf*, maka kewajiban pemberian mahar dalam hukum adat adalah sebagai berikut; *Pertama*, dilihat dari segi materinya, kewajiban pemberian mahar dalam hukum adat masuk pada *al-'urf al-'amali* karena merupakan kebiasaan masyarakat yang berkenaan dengan perbuatan. *Kedua*, ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, kewajiban pemberian mahar dalam hukum adat masuk pada *al-'urf al-khashash* di mana kewajiban ini berlaku hanya secara khusus pada suatu masyarakat di daerah tertentu saja, seperti halnya pada masyarakat adat suku Banjar di Kalimantan, masyarakat adat suku Bugis di Sulawesi, masyarakat Islam Sasak di Lombok, masyarakat adat Aceh, dan beberapa masyarakat adat lainnya di Indonesia. *Ketiga*, ditinjau

dari segi penilaian baik dan buruknya masuk pada *al-'urf ash-shahih* karena merupakan kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat, diterima oleh banyak orang dan budaya, serta tidak bertentangan dengan atarun-aturan dalam hukum Islam.

Adapun kewajiban pemberian mahar dalam hukum adat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pada hakikatnya pemberian uang kepada calon mempelai perempuan sebelum terjadinya akad dalam hukum Islam dapat disebut dengan pemberian hadiah. Sedangkan pemberian uang kepada calon mempelai laki-laki sebagai mana yang berkembang pada masyarakat Minangkabau dalam hukum Islam dapat disebut dengan pemberian hibah.

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti, sistem hukum yang ada di Indonesia sebenarnya merupakan sistem hukum yang bersifat unik, karena sistem hukum tersebut dibangun melalui sebuah proses penemuan, pengembangan, adaptasi, serta diskusi maupun kompromi dari beberapa unsur sistem yang telah ada. Sebenarnya sistem hukum Indonesia tidak hanya bersifat unik saja, akan tetapi juga masih penuh dengan persoalan dinamika dalam mencari sebuah ketertiban serta keteraturan hukum dengan tidak mengecualikan atau mengesampingkan hukum adat.

Dari proses analisis yang dilakukan, dapat ditarik sebuah gambaran tentang rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan makna kesederhanaan dan kemudahan dalam mahar pada Pasal 31 KHI. Adapun mahar yang ideal bagi masyarakat Indonesia dalam tinjauan hukum Islam adalah mahar yang sudah memenuhi syarat-syarat mahar dalam Islam, yaitu bernilai dan bermanfaat,

tidak berlebihan dalam menetapkan mahar, tidak terlalu sedikit dalam memberikan mahar, serta bersifat sederhana dan mudah. Sedangkan mahar yang ideal bagi masyarakat Indonesia dalam tinjauan hukum adat adalah mahar yang sudah menjadi ketetapan hukum adat kebiasaan masyarakat setempat yang berlaku.

Kedua ketentuan mahar yang ada baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum adat sebenarnya sudah sesuai dengan konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 31 KHI. Kesesuaian konsep kesederhanaan dan kemudahan mahar yang ada tidak dapat ditentukan hanya dengan persepsi semata, akan tetapi dapat dilihat dari bagaimana pemaknaan konsep tersebut.

Dalam pelaksanaan mahar, karena tidak adanya penjelasan tentang mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan yang terdapat dalam Pasal 31 KHI menjadi salah satu kelemahan hukum tersendiri dimasyarakat Indonesia, karena konsep mahar yang terdapat dalam Pasal 31 KHI banyak disalahartikan pemaknaannya serta tidak begitu dipahami oleh masyarakat Indonesia. Sehingga, perbedaan kadar mahar yang ada berujung pada kesenjangan sosial masyarakat dan merugikan banyak pihak baik laki-laki maupun perempuan.

Sebagai solusi yang ideal agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dalam pemaknaan, seharusnya dilakukan perumusan ulang untuk mendapatkan konsep baru (rekonseptualisasi) yang dituangkan dalam KHI. Oleh karena itu rumusan mahar yang ada dalam Pasal 31 KHI seharusnya berbunyi “*penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh*

ajaran Islam.”¹⁸⁶. Begitu juga dapat ditambahkan sebuah konsep baru. Selain kata “sederhana” dan “mudah” mahar juga harus berdasarkan “konsep kepatutan”. Adapun maksud dari konsep kepatutan adalah pemberian mahar harus disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga dapat menetralkan problem masyarakat mengenai mahar yang sering terjadi karena penyalahartian konsep sederhana dan mudah yang menyebabkan mahar dianggap remeh di beberapa daerah di Indonesia.

Adapun penambahan konsep kepatutan dalam rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan makna kesederhanaan dan kemudahan dalam mahar pada Pasal 31 KHI didasari oleh *‘urf*. Penambahan konsep kepatutan berdasarkan *‘urf* ini bertujuan untuk mengondisikan pelaksanaan mahar yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Dalam hal kebiasaan pada masyarakat yang telah diyakini dan dipandang baik oleh kebanyakan orang, maka di sisi Allah juga baik. Sebaliknya jika dipandang buruk, sekalipun telah menjadi adat kebiasaan maka hal tersebut tidak dibenarkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dar Ibn Mas’ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ¹⁸⁷

Artinya: “*Segala sesuatu yang dipandang kaum muslimin baik, maka baik pula disisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang kaum muslimin itu jelek, maka jelek pula di sisi Allah*”.

Secara eksplisit hadis tersebut menjelaskan bahwa persepsi yang positif umat Islam pada sebuah persoalan bisa dijadikan sebagai salah satu pijakan dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif di sisi Allah. Dengan

¹⁸⁶ Undang-undang Peradilan Agama . . . , hal 147.

¹⁸⁷ Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah Dar al-Qalam, 1978), hal 46-48.

demikian, hal tersebut dapat dijadikan pijakan untuk menghadirkan produk hukum karena apa yang dihadirkan tersebut pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memiliki nilai kemaslahatan yang besar bagi pelaksanaan mahar di Indonesia.

Dari beberapa alasan yang dikemukakan oleh peneliti tentang Rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan makna kesederhanaan dan kemudahan dalam mahar pada Pasal 31 KHI dengan menghadirkan sebuah konsep kepatutan dapat ditarik kesimpulan tentang indikator kepatutan dalam mahar sebagai berikut:

1. Pemberian mahar wajib dalam hukum Islam wajib dipenuhi dalam setiap pernikahan.
2. Selain pemberian mahar wajib dalam hukum Islam juga terdapat pemberian mahar wajib dalam hukum adat yang hanya dilakukan di daerah tertentu yang menerapkannya.
3. Berkenaan dengan penentuan kadar mahar harus di sesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Dari beberapa indikator konsep kepatutan yang ada, kiranya rekonseptualisasi dengan menambahkan konsep kepatutan dapat melengkapi konsep sebelumnya yang terdapat dalam Pasal 31 KHI, sehingga pelaksanaan pemberian mahar dalam pernikahan dapat terlaksana dengan lebih baik lagi, serta dapat mengurangi berbagai macam problem sosial di masyarakat yang dapat merugikan salah satu pihak yang melaksanakan pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan, menguraikan, serta menganalisis tentang rekonseptualisasi kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Problem tentang jumlah mahar dalam pernikahan selain dipengaruhi oleh adat istiadat yang berlaku juga dipengaruhi oleh tidak adanya penetapan hukum yang mengatur tentang kadar mahar. Dalam Pasal 31 KHI hanya diterangkan tentang konsep mahar bahwa *“penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”*.
2. Dalam prosedur pelaksanaannya, karena tidak ada penjelasan secara khusus tentang konsep mahar dalam Pasal 31 KHI, menyebabkan banyaknya pemahaman yang berbeda-beda tentang konsep yang ada sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan mahar di masyarakat. Adapun pelaksanaan mahar yang berkembang dimasyarakat Indonesia berbeda satu sama lain yang disebabkan oleh keragaman budaya hukum adat disetiap wilayahnya. Keragaman peraktek mahar yang berkembang di Indonesia, melahirkan sebuah konsep mahar tersendiri yang wajib dipenuhi oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan temuan peneliti terdapat dua model mahar yang berkembang pada masyarakat Indonesia yaitu mahar wajib

dalam hukum Islam dan mahar wajib dalam hukum adat. *Pertama*, mahar wajib dalam hukum Islam merupakan mahar yang diberikan ketika terjadinya sebuah akad dalam pernikahan bukan pemberian yang diberikan sebelum atau setelah pernikahan. *Kedua*, mahar wajib dalam hukum adat merupakan pemberian mahar dilakukan ketika pernikahan itu akan dilaksanakan yang dijadikan sebagai sebuah syarat diteruskannya atau dibatalkannya sebuah pernikahan.

3. Adapun mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan yang ideal bagi masyarakat Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 31 KHI adalah mahar yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, tidak terlalu sedikit dan juga tidak memberatkan dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan mahar yang ideal bagi masyarakat Indonesia dalam tinjauan hukum adat adalah mahar yang sudah menjadi ketetapan hukum adat yang berlaku. Oleh karena itu, konsep mahar selain berbasis kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 KHI perlu juga ditambahkan dengan “konsep kepatutan” yang bermakna bahwa pemberian mahar harus disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat.

B. Refleksi Teoritik

Penelitian ini menjelaskan bahwa pemaknaan mahar dapat ditinjau dari segi paradigma pernikahan dalam Islam yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yaitu makna mahar dapat ditinjau dari paradigma pernikahan dalam arti kontrak kebolehan (*Aqd al-Ibahah*) dan paradigma pernikahan dalam arti kontrak kepemilikan (*Aqd al-Tamlik*).

Temuan dalam penelitian ini selain memperkuat makna mahar yang dikemukakan oleh beberapa imam madzhab, para ahli hukum Indonesia serta KHI, juga memperluas pemahaman dalam pemaknaan mahar yang berkembang di Indonesia bahwa mahar hanya diartikan sebagai pemberian yang berfungsi sebagai sebuah kebolehan dimana apabila seorang suami setelah memberikan mahar kepada istrinya boleh atau menjadi halal atasnya untuk menggauli istrinya (*istimta*). Akan tetapi juga dimaknai sebagai pemberian yang berfungsi sebagai bayaran dalam akad jual-beli.

Kaitannya dengan peraktek mahar yang berkembang di Indonesia, teori sistem hukum (*The legal system theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman juga digunakan dan dijadikan sebagai analisis pelaksanaan mahar di Indonesia sampai pada akhirnya melahirkan konsep baru tentang mahar. Temuan penelitian yang dihasilkan memberikan gambaran bahwa terdapat dua model pelaksanaan mahar di Indonesia, yaitu mahar wajib dalam hukum Islam yang memang harus di penuhi dalam pernikahan dan mahar wajib dalam hukum adat yang dipenuhi ketika diberlakukan hukum adat dan gugur kewajibannya bila tidak terdapat ketentuan hukum adat yang mengatur.

C. Saran

1. Hendaknya penelitian ini dapat menjadi perhatian serta pertimbangan pemerintah daerah maupun pusat untuk membuat peraturan baru mengenai mahar khususnya yang berkenaan dengan batas minimum maupun maksimum regional mahar sebagai sebuah penyelesaian dari berbagai

macam problem sosial yang terjadi akibat jumlah kadar mahar yang berbeda-beda disetiap daerahnya.

2. Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang perkawinan khususnya mengenai konsep mahar, serta dapat menjadi sebuah acuan dalam penjelasan konsep mahar khususnya yang terdapat dalam rumusan Pasal 31 KHI sehingga tidak disalah artikan dalam pemaknaannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Taufik, "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia*, No 2, Oktober, 1966.
- Aini, Noryamin, "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia", dalam *Ahkam*, Vol. XIV, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Al Munawwar, Said Agil Husain, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, Jakarta: KAIFA, 2004.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismai'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut Libanon: Darul Kutub Al'ilmiyah, 1992.
- Al-Ghazy, Asy Syekh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, Jilid II, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah, 1992.
- Al-Jaziri, Abdurahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Qurthubi, Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982.
- Amin, Ahamad, *Islam dari Masa ke masa*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Anderson, John, "*Islamic Law In The World*", diterjemahkan Machrun Husein, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Surabaya: Amarpres, 1990.
- Anshary MK, H. M., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1997.

- Azizy, A. Qodri, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*, Jakarta: TERAJU, 2004.
- Bisri, Cik Hasan, MS, dkk, *Hukum Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: PT LOGOS WACANA ILMU, 1998.
- Bisri, Cik Hasan, MS, dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT LOGOS WACANA ILMU, 1999.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan, H.A.A dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-RuzzMedia: 2012.
- Efendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gunaryo, Achmad, *Pergemulan Politik & Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadisutrisno, Budiono, *Islam Kejawaen*, Yogyakarta: EULO BOOK, 2009.
- Hariyono, Rudi dan Antoni Ideal, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris Plus Idiom*, Surabaya: Gitamedia Press, 2005.
- Haruoen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Syaikh. H. Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasbi, Muh. Ali dan Azhari Raihanah, *Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar*, Jurnal Fiqh, Malaysia: University Malaya, 2013.

- Hasjmy, A., *Jembatan Selat Malaka*, Banda Aceh: Pusat Informasi Sejarah dan Kebudayaan Islam Perpustakaan dan Musium Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy, 1997.
- Ichtianto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Ind Hill Co, 1990.
- Ihsan, Muhammad, *Studi Komparasi Pandangan Majelis Adat Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Terhadap Penetapan Emas Sebagai Mahar Perkawinan*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Jabir ar-Rahili, Ahmad Rabi', *Mahar Kok Mahal: Menimbang Manfaat dan Mudharatnya*, Solo: Tiga Serangkai, 2014.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kadir, Abdul, *Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang undangan Study Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember*, Tesis, Malang: UIN Malang, 2013.
- Keraf, A.S, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Khalil, Ahmad, *Islam Jawa: Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa*, Malang: UIN Press, 2008.
- Lamallongeng, Asmat Riady, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Bone*, Makasar: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab.Bone, 2007.
- Louis, Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- M. Friedman, Lawrence, "*American Law An Introduction*", diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT Tatanusa, 2001.
- M. Friedman, Lawrence, "*The Legal System A Sicial Science Perspective*", diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Mahalli, Ahmad Mudjab, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Jogjakarta: Menera Kudus, 2002.
- Mahfud MD, Moh., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Md Nawi, Noor Hisham, "Zakat: Penjernihan Semula Kekeliruan Makna Nilai Kesederhanaan: Sorotan Dari Aspek Pencarian Dan Perbelanjaan Harta", *Makalah*, Universiti Malaysia Kelantan: Pusat Pengajian Bahasa & Pembangunan Insaniah.
- Md Zin, Abdullah, *Pendekatan Wasatiyyah: Definisi, Konsep dan Pelaksanaan*, Malaysia: Institut Wasatiyyah Malaysia, 2013.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyati, Sri, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFA, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2004.
- Navis, A.A, *Alam Tarkambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Noorduyn, J., *Islamisasi Makasar*, Jakarta: Bhatara, 1972.
- Nurnaga, Andi, *Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis*, Makasar: CV. Telaga Zamzam, 2001.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA.
- Perlas, C., *Manusia Bugis*, Jakarta: Forum Jakarta-Faris Ecole francais d'Extreame-Orient, 2006.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nograho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan Dan Perkembangan Kerajaan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

- Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al- Mujtahid Fi Nihayah al-Muqtashid* , Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Dar al-Fath Lil I'lmi al- 'Arabi.
- Setiyawati, Lailatul Ulfah, *Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.
- Sholikhin, Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* Yogyakarta: Narasi, 2010), hal 180.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 2012.
- Sugianto, Bambang, *Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang menyerahkan Diri kepada Nabi Saw)*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Kendari: Universitas Haluoleo Kendari, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana, 2011.
- Talimah, Ishom, "Al-Qardhawi Fiqiha", diterjemahkan oleh Samson Rahman, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah*, Malang: UIN Press, 2010.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Undang-undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Yogyakarta: Graha Pustaka.

Wahab Khalaf, Abdul, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Dar al-Qalam, 1978.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yasin, M. Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Yulika, Febri, *Epistimologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2012.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, Bairut: Dar al-Fikr, 1997.

B. Website

Andi Azhar, “Maskulinitas Mahar”, <http://sosbud.kompasiana.com/2014/01/25/maskulinitas-mahar/>, diakses tanggal 15 Desember 2014.

Dian Ratnasari, “Budaya Dan Adat Istiadat Suku Banjar”, <http://dianmrz.blogspot.com/2014/03/budaya-dan-adat-istiadat-suku-banjar>, diakses tanggal 09 Juni 2015.

<http://harga-emas.org/> diakses tanggal 16 Desember 2014.

<http://www.kamusbesar.com>. Diakses tanggal 10 Juni 2015.

Mulyadi Putra “Sejarah Asal-Usul, Nama, Kondisi Geografis, dan Islam di Minangkabau”, <http://mulyadiputrablogspotcom.blogspot.com/2012/12/minang-kabau.html>, diakses tanggal 12 Mei 2015.

Nonci, *Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis*, Makasar: CV Aksara, 2002.

Taqiyuddin Muhammad, “Penelitian Sejarah Kebudayaan: Mahar Emas Sudah Berlaku Umum Di Aceh”, <http://atjehpost.com/read/Peneliti-Sejarah-Keb/>, diakses tanggal 09 Juni 2015

Wikipedia bahasa Indonesia “Pulau Lombok”, <http://id.wikipedia.org/wiki/PulauLombok>, diakses tanggal 19 Mei 2015.

Wikipedia bahasa Indonesia “Suku Sasak”, [http://id.wikipedia.org/wiki/Suku Sasak](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Sasak), diakses tanggal 19 Mei 2015.

Zulfa Azizah “Sejarah dan Adat Istiadat Suku Bugis Asal Sulawesi Selatan” , <http://dunia-kesenian.blogspot.com/2014/12/sejarah-dan-adat-istiadat-suku-bugis.html>, diakses tanggal 18 Juni 2015.

